Efektivitas Pasal 5 Nomor 56 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Tentang Pedagang Kaki Lima

Perspektif Maslahah

SKRIPSI

Oleh:

Dovirullah

NIM 17230031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGAR(SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

SKRIPSI

Oleh:

Dovirullah

NIM 17230031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawaban. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Maret 2022
Penulis,

Dovirullah
NIM 17230031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi atas

Nama : Dovirullah

NIM 17230031

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Pasal 5 Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pedagang Kali Lima Perspektif Maslahah

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Maret 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara	Dosen Pembimbing
Musleh Herry, S.H.M.,Hum	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196807101911031002	NIP. 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : DOVIRULLAH

NIM : 17230031

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : ***"Efektivitas Pasal 5 Nomor 56 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Tentang Pedagang Kali Lima Perspektif Maslahah"***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/29 April 2021	Revisi proposal setelah sempro	
2	Selasa/7 September 2021	Revisi skripsi BAB 1	
3	Kamis/9 September 2021	Acc BAB I, Konsultasi BAB II	
4	Selasa/19 Oktober 2021	Revisi BAB II, konsultasi BAB III	
5	Jum'at/22 Oktober 2021	Acc BAB II, Konsultasi BAB III	
6	Selasa/18 Januari 2022	Revisi BAB III,	
7	Senin/24 Januari 2022	Acc BAB III, konsultasi BAB IV dan BAB V	
8	Kamis/27 Januari 2022	Konsultasi ke 4 BAB IV dan BAB V	
9	Jum'at/4 maret 2022	Acc BAB IV dan BAB V	
10	Senin/7 Maret 2022	Acc sidang	

Malang, 07 Maret 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, SH, M.Hum.

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi atas nama Dovirullah, NIM 17230031, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Efektivitas Pasal 5 Nomor 56 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Tentang Pedagang Kaki Lima

Perspektif Maslahah

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B+)

Dewan penguji

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, MH (_____)
   NIP 19650919200001001 Penguji Utama

2. Prayudi Rahmatullah, S.HI,. M.HI (_____)
   NIP 19850703201802011160 Ketua

3. Dra.Jundiani, S.H., M.Hum (_____)
   NIP 19650919200001001 Sekretaris

Malang, 01 Mei 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

نَحْنُ بِالْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

Katakan tentang kebenaran sekalipun itu pahit

PEDOMAN TRANSLITERASI

Translierasi bukanlah terjemahan dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia, akan tetapi ranslierasi merupakan peralihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia *(Latin)*. termasuk dalam hal penulisan nama arab dari bangsa arab, sedangkan untuk selain dari bangsa arab dapat diulis sebagaimana ejaan bahasa nasional sesuai pada buku yang menjadi rujukan. Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā"	B	Be
ت	Tā"	T	Te
ث	Śā"‘	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	H(ā"‘	H(	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā"	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
ش	Sīn	S	Es
ظ	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	S)ād	S(	S (dengan titik di bawah)

ض	D(ād	D(	D (dengan titik di bawah)
ط	T(ā‟	T(	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā‟	Z(	Z (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Yā"	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---َ---	*Fathah*	A	a	فَ تَ خَ	*Fataha*
---ِ---	*Kasrah*	I	I	مُ نِ رَ	*Munira*
---ُ---	*Dhammah*	U	U	قُ تَ لَ	*Qotalu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ---َ	*Fath(ah dan ya*	Ai	a dan i	ك ْيَ ف	*Kaifa*
و --َ	*Kasrah*	I	I	هوْ ل	*Haula*

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh نا ل ditulis *Sāla*
fath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh عى ي ditulis *Yas,,* ظٌ *ā*
+ Yā" mati Kasrah ditulis ī	Contoh دْ ج ditulis *Majī* م *d*
D(ammah + Wau mati ditulis ū	ْولُ ditulis *Yaqūl* ُ Contoh *u*

D. Ta' Marbūthah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبت	Ditulis *hibah*
جسيت	Ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمت هللا	Ditulis *ni,,matullāh*

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis *„iddah*

F. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis *al-rajulu*
الشمص	Ditulis *al-Syams*

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شٔيئ	Ditulis *syai"un*
تأخذ	Ditulis *ta"khużu*
أمرث	Ditulis *umirtu*

H. Huruf Besar

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل الطنت	Ditulis *ahlussunnah* atau *ahl al-sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur‟an
b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah swt Tuhan semesta alam yang tiada mampu menandingi kekuatan dan kekuasan-Nya. Hanya dengan rahmat dan petunjuk-mu lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengusung judul skripsi "EFEKTIVITAS PASAL PASAL 5 NOMOR 56 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PEDAGANG KALI LIMA PERSPEKTIF MASLAHAH" dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam tentu tetap tercurah limpahkan kepada Rosulullah Muhammad saw beserta para keluarga, sahabat dan penerusnya hingga kono dan nanti.

Selain guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas, peneliti memiliki tujuan khusus dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas akhir masa pendidikan jenjang Strata satu (S1) sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di program pendidikan Hukum Tata Negara (HTN), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak baik yang ikut andil ataupun mendoakan kelancaran, telah banyak membantu dan memberi dukungan penuh terhadap setiap tahap dan proses penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga pada tahap akhir dan dinyatakan telah selesai. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap majelis penguji sidang skripsi yaitu: Bapak Prayudi Rahmatullah, S.HI,. M.HI sebagai ketua penguji, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum sebagai sekretaris penguji dan Dr. H. M. Aunul Hakim, MH sebagai penguji utama.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan arahan serta membeimbing saya dengan penih kesabaran sehingga penelitian ini selesai.
6. Dr. M. Aunul Hakim, M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Staff Akademik dan Tata Usaha Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Seluruh responden yang bersedia untuk dapat kami wawancara demi kelancaran dan terselesaikannya penelitian ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nero dan Ibu Misnari yang telah merawat, dan mendo‟akan kesuksesan penulis sebagai anak semata wayangnya.
11. Isteri tercinta Dwita Anwaril, S.Pd yang setia mendampingi, berproses dan mendoakan kesuksesan suaminya.
12. Seluruh kerabat dan kawan perjuangan yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini beserta kajian-kajiannya belum cukup sempurna bahkan jauh dari kata semprna, baik dari segi penulisan, olah kata, materi dan/atau pembahasan yang kurang maksimal atau mungkin membingungkan para pembaca sekalian, sebab penulis masih memiliki keterbatasan dalam ilmu pengetahuan. Untk itu penulis mohon kritik dan saran para pembaca sekalian guna memperbaiki penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga ilmu yang didapat oleh penulis selama di Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang barokah manfaat untuk masyarakat pada umumnya dan pribadi pada khususnya.

Bondowoso, 03 Maret 2022
Penulis

Dovirullah
NIM. 17230031

ABSTRAK

Dovirullah 17230031, *Efektivitas Pasal 5 Nomor 56 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah.* Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Maslahah Mursalah, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Bondowoso No 56 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah di sahkan dan dilegalkan pada 07 Oktober 2017, maka seharusnya peraturan tersebut sah dan berlaku di lapangan. Lokasi yang kurang strategis, fasilitas kurang memadai dan masyarakat yang menentang sebab merasa dirugikan, menjadi faktor penghambat implementasi peraturan tersebut. Untuk itu, penulis meninjau dan mengkaji kasus ini berdasarkan Pasal 5 No. 56 Tahun 2017 Peraturan Bupati Bondowoso Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan perspektif Maslahah.

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Lokasi penelitian bertempat di trotoar area alun-alun Bondowoso. Menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer didapat dengan mewawancarai beberapa pihak diantaranya Satpol PP kabupaten Bondowoso, beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL), masyarakat mukim di sekitar relokasi, konsumen Pedagang Kaki Lima (PKL), dan pejalan kaki. Kemudian data sekunder berdasarkan sumber data tertulis, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan teori hukum oleh tokoh Lawrence Meir Friedmen yang membagi teori hukum menjadi 3 bagian diantaranya teori 1) hukum berdasarkan isi dari perundang-undangan, 2) teori hukum berdasarkan struktur hukum, dan 3) teori hukum berdasarkan budaya hukum itu sendiri, Pasal 5 No. 56 Tahun 2017 Peraturan Bupati Bondowoso Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dikatakan efektif. Begitu pula berdasarkan perspektif Maslahahnya, karena banyak pihak yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak yang lain, maka peraturan tersebut dinilai lebih banyak mudhorotnya daripada kemaslahatannya.

Dalam hal ini penulis mengkaji dan membahas permasalahan tersebut dengan sangat harap menemukan titik terang dari persoalan yang terjadi pada masyarakat Bondowoso tersebut, yaitu terkait perelokasian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bondowoso di wilayah tertentu perspektif Maslahah.

ABSTRACT

Dovirullah 17230031, Effectiveness of Clause 5 Number 56 of 2017 Regulation of the Regent of Bondowoso Regency concerning Structuring and Empowering Street Vendors from the Maslahah Perspective. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.

Keywords: Legal Effectiveness, Maslahah Mursalah, Street Vendors, Regent's Regulation.

Bondowoso Regent Regulation Number 56 of 2017 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors has been ratified and ratified on October 7, 2017, so that the regulation must be valid and can be applied in the field. A less strategic location, inadequate facilities and people who oppose because they feel aggrieved, are inhibiting factors for the implementation of the regulation. For this reason, the author examines and examines this case based on Article 5 Number 56 of 2017 Bondowoso Regent's Regulation concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors with a Maslahah Perspective.

This type of research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach. The research location is located on the sidewalk of the Bondowoso square. Using primary and secondary data sources, primary data was obtained by interviewing several parties including the Bondowoso District Police Satpol, several street vendors (PKL), mukim communities around the relocation, street vendors (PKL) consumers, and pedestrians. Then secondary data based on written data sources, and documentation.

The results of this study can be concluded based on legal theory by Lawrence Meir Friedmen who divides legal theory into 3 (three) parts including theory 1) law based on the content of legislation, 2) legal theory based on legal structure, and 3) legal theory based on legal culture. itself, Article 5 No. 56 of 2017 the Bondowoso Regent's Regulation on Structuring and Empowering Street Vendors has not been said to be effective. Likewise, based on the Maslahah perspective, because many parties feel aggrieved by one of the other parties, then the regulation is considered to have more harm than benefit.

In this case, the author examines and discusses these problems, hoping to find a bright spot from the problems that occur in the Bondowoso community, namely related to the relocation of Street Vendors (PKL) in Bondowoso in certain areas from the perspective of Maslahah.

مستخلص البحث

ضافرهللا **13072271**، فعالية النئحة ، فعالية املادة **5** رقم **55** لعام **0213** الئحة ويل عهد بوندووسو ريجنسي فيما يتعلق برتتيب ومتكني ابئعي الشوارع من منظور املصلحة. فرضية. برانمج دراسة القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة موالان مالك إبراهيم الدولة اإلسالمية موالان مالك إبراهيم ماالنج. املشرف: د. جونداين ، M. Hum. ،S.H.

الكلمات املفتاحية: الفعالية القانونية ، مصلحة مرسلة ، ابئعو الشوارع ، الئحة الوصاية.

مت إضفاء الشرعية على قانون بناءً بوندوسو رقم **55** لعام **0213** بشأن هيكلة ومتكني ابئعي الشوارع يف **23** أكتوبر **0213** ، لذلك جيب أن تكون الالئحة سارية املفعول وقابلة للتطبيق يف هذا اجملال. إن املوقع األقل إسرتاتيجية ، واملرافق غري الكافية واألشخاص الذين يعارضون ألهنم يشعرون ابلظلم ، كلها عوامل متنع تنفيذ اللوائح. هلذا السبب ، يقوم املؤلف مبراجعة وفحص هذه القضية بناءً على املادة **5** رقم.

قانون بوندوسو رقم **55** لسنة **0213** بشأن هيكلة ومتكني الباعة املتجولني من منظور املصلحة. هذا النوع من البحث هو حبث قانوين جترييب ابستخدام منهج قانوين اجتماعي. يقع موقع البحث على رصيف ميدان بوندوسو .ابستخدام مصادر البياانت األولية والثانوية ، مت احلصول على البياانت األولية من خالل إجراء مقابالت مع العديد من األطراف مبا يف ذلك شرطة مقاطعة بوندووسو ، والعديد من الباعة اجلائلني ، وجمتمعات املوكيم حول إعادة التوطني ، والباعة اجلائلني املستهلكني واملشاة. مت البياانت الثانوية بناءً على مصادر البياانت املكتوبة والتوثيق.

ميكن استنتاج نتائج هذه الدراسة بناءً على نظرية قانونية من قبل لورانس ميري فريدمن الذي يقسم النظرية القانونية إىل **7** أجزاء مبا يف ذلك النظرية **1**(القانون بناءً على حمتوى التشريع ، **0**(النظرية القانونية القائمة على اهليكل القانوين ، و **7**(النظرية القانونية القائمة حول الثقافة القانونية نفسها ، املادة **5** رقم.

رقم **55** لعام **0213** مل يُقال إن الئحة قانون بناءً بوندوسو بشأن هيكلة ومتكني ابئعي الشوارع فعالة. وابملثل ، وبناءً على منظور املصلحة ، حيث يشعر كثري من األطراف ابلضيق من أحد األطراف األخرى ، فإن التنظيم يعترب ضررًا أكثر من نفعه. يف هذه احلالة ، يفحص املؤلف ويناقش هذه املشاكل ، على أمل العثور على نقطة مضيئة من املشاكل اليت حتدث يف جمتمع بوندوسو، وهي تتعلق بنقل الباعة املتجولني يف بوندوسو يف مناطق معينة من منظور مصلحة.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL I

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... II

HALAMAN PERSEUJUAN..... III

BUKTI KONSULTASI.....IV

HALAMAN PENGESAHAN V

MOTTO VI

PEDOMAN TRANSLITERASI XI

KATA PENGANTAR.....XIV

ABSTRAK..... XV

ABSTRACT XV

مستخلص البحث XVI

DAFTAR ISI XVI

BAB I: PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Definisi Operasional 10

F. Sistematika Penulisan 11

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Pustaka 19

1. Relokasi, Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat 19

2. Teori Efektivitas Hukum 21

3. Teori Maslahah 25

BAB III: METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian 36

B. Pendekatan Penelitian 37

C. Lokasi Penelitian 38

D. Jenis Sumber Data 38

E. Metode Pengumpulan Data 40

F. Metode Analisis Data 41

BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA 44

A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2017 44

B. Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 56 Pasal 5 Tahun 2017 56

C. Relokasi Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Bondowoso ke Wisata Kuliner Jembatan Ki Roggo Tinjauan Maslahah Mursalah 60

BAB V: PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

LAMPIRAN 76

1.1 Surat Pra-Penelitian 76

1.2 Surat Izin Penelitian..... 77

2.1 Dokumentasi 78

3.1 Panduan Wawancara..... 82

3.2 Hasil Wawancara..... 83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trotoar merupakan bagian tepi jalan raya yang biasanya ada bagian lebih tinggi beberapa senti meter dari jalan raya untuk dilewati pengendara, sedangkan trotoar merupakan fasilitas pemerintah khusus pejalan kaki. Akan tetapi saat ini trotoar dijadikan sebagai lahan perbisnisan oleh para pedagang, dimana kita mengenalnya dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL). Ada banyak pedagang yang beroperasi dan membuka lapak atau stan di sepanjang trotoar terutama pada titik lokasi tertentu yang dianggap strategis.

Alasan penulis mengkaji penelitian ini dikarenakan adanya pemberontakan secara terang-terangan oleh para PKL area Alun-Alun Bondowoso yang tidak ingin direlokasikan ke area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo yang memang dibangung khusus dan didesain untuk wisata kuliner dengan pemandangan malam yang dipenuhi dengan lampu kecil ddan warna warni sehingga tampak estetis saat suasana malam hari. Dalam hal ini penulis mengkaji terkait pelaksanaan pasal 5 Perbup No. 56 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kemudian ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah.

Selain itu ditemukan kejanggalan pada klasifikasi peraturan, dimana seharusnya peraturan mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masuk pada klasifikasi atau golongan peraturan daerah (PERDA) yang diatur dan di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan

tetapi pada kenyataannya di Bondowoso peraturan yang membahas penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini masuk pada klasifikasi atau golongan dari perauran bupati (PERBUP) dengan kata lain peraturan tersebut disahkan dan dibuat oleh bupati beserta jajarannya. Inilah yang menjadi tambahan focus dalam penggalian informasi dalam mengkaji dan menganalisis penelitian/skripsi ini.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha kecil/mikro yang sangat diminati oleh masyarakat yang kelas ekonominya menengah kebawah untuk dijadikan sebagai alternatif mendirikan bisnis keluarga dengan tujuan dan harapan menafkahi dan menghidupi keluarganya. Sebab tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk mendirikan usaha PKL, namun besar dari harapan mereka penghasilah dari PKL dapat mencukupi kebutuhan dan nafkah keluarganya. Kegiatan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) ini banyak ditemui di trotoar pinggir jalan raya atau setiap tempat yang banyak dialui atau dilewati masyarakat dengan kata lain lokasi strategis yang ramai pengunjung.

Hakikatnya pedagang kaki lima (PKL) memberikan dampak positif yang lumayan besar bagi masyarakat, terutama bagi para PKL sendiri yang notabennya merupakan masyarakat financial menengah kebawah dan pengangguran. Mereka dapat memiliki pekerjaan tanpa terikat oleh siapapun tanpa ada status atasan dan bawahan serta waktu yang fleksibel dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan nafkah keluarga. Selain itu Pedagang Kaki Lima juga dinilai dapat mengurangi

prosentase angka pengangguran di daerah tersebut, sebab Pedagang Kaki Lima (PKL) membuka lowongan kerja tanpa batasan kapasitas dengan syarat ada kemauan dan minat dalam bidang tersebut. Akan tetapi dibalik itu semua ada pula dampak negative PKL, seperti penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah, yang seharusnya untuk pejalan kaki saja, di lapangan trotoar dimanfaatkan untuk berjualan sehingga trotoar menjadi lebih sempit dan kemungkinan pejalan kaki akan merasa terganggu dengan keadaan yang demikian.

Relokasi ialah pemindahan lokasi suatu aktifitas tertentu ke lokasi yang berbeda atau baru. Pada penelitian ini perelokasian terjadi pada kegiatan PKL yang membuka lapak di area trotoar Alun-Alun Bondowoso yang kemudian direlokasikan ke area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo. Rupanya perelokasian tersebut ditemukan kejanggalan, yang terungakap saat diadakan pertemuan antara perwakilan dari Pedagang Kaki Lima dengan perwakilan dari Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) yang diprakarsai oleh Satpol PP di kantor pemkab. Aris Agung Sungkowo selaku kepala satpol pp memimpin pertemuan kala itu.

salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) mengaku belum siap jika harus direlokasikan ke tempat yang baru dalam hal ini area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo[1], walaupun perwakilan PKL telah menandatangani surat kesepakatan bersama Pemerintah kabupaten (pemkab) Bondowoso terkait batas waktu perpindahan tempat/relokasi PKL, dari awal Januari 2020

[1] Suroto, wawancara, (Bondowoso, 03 Juli 2021)

kemudian diundur hingga pertengahan Februari 2020. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan Mujiati selaku ketua paguyuban PKL area alun-alun Bondowoso bahwa para PKL yang akan direlokasikan telah menyanggupi untuk dipindahkan apabila segala fasilitas yang dijanjikan telah sesuai, namun ketika belum sesuai dengan yang dianjijikan para PKL menolak dan tidak berkeinginan untuk direlokasikan ke tempat yang baru.

Penulis menyimpulkan bahwa: apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) perelokasian PKL tersebut dapat dikatakan kurang atau belum memenuhi HAM dari kelompok PKL, sebab kurangnya fasilitas berupa tidak terpenuhinya stan atau lapak bagi para PKL, sehingga tempat perelokasian tidak dapat menampung seluruh PKL yang direlokasikan ke area Wisata Jembatan Ki Ronggo. Jumlah stan yang disediakan oleh dikoperindag Bondowoso baru mencapai 96 stan, sedangkan jumlah PKL yang direlokasikan mencapai 125 PKL, maka sisa PKL dari 125 dikurangi 96 terhitung 29 PKL kehilangan lapangan pekerjaan, selain itu masalah factor keamanan, dimana perelokasian merupakan jembatan yang dibawahnya bantaran sungai yang rawan longsor. Para PKL juga mengaku mengalami penolakan dari warga pemukiman di daerah perelokasian.

Sekretaris Diskoperindag Bondowoso Dadan Kurniawan dalam acara pertemuan dengan berbagai pihak terkait mengatakan bahwa, pihak diskoperindag dapat dipastikan akan memenuhi dan menyiapkan segala kebutuhan PKL yang akan direlokasikan, sesuai dengan yang dimediasi KOMNAS HAM RI di Jember pada 25 April 2019 lalu, walau diketahui para

PKL menolak adanya perelokasian tersebut diskoperindag tetap melakukan upaya dan usaha untuk diterima. Berdasarkan hasil wawancaa utusan dari dinas koperasi dan perdagangan (diskoperindag) Bondowoso menjelaskan bahwa segala permontaan PKL berkaitan dengan fasilitas, keperluan dan lain sebagainya akan disampaikan dan dilengkapi sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh PKL. Namun pada kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan dan dijanjikan terhadap para PKL.

Sementara itu selaku kepala satpol pp Bondowoso bapak Aris Agung Sungkowo mengingatkan para PKL untuk segera mempersiapkan diri mereka masing-masing agar dapat segera pindah ke area Wisata Jembatan Ki Ronggo. Skarena sebelumnya para PKL telah menyetujui perelokasian tersebut melalui penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bondowoso denga menghasilkan kesepakatan pada awal Januari 2020 para PKL sudah pindah lokasi kemudian diundur sampai pada pertengahan Februari 2020. Pada kesempatan itu selain menghasilkan kesepakatan bagi PKL untuk segera pindah atau relokasi juga ada kesepakatan lain, yaitu pemenuhan fasilitas PKL di tempat perelokasian serta menjamin keamanan lokasi dari bencana alam oleh pihak diskoperindag. “Dalam kesempatan kali ini, kami mengingatkan kembali pada Mou yang sebelumnya disepakati oleh PKL dan Pemerintah kabupaten Bondowoso di salah satu hotel jember “Hotel Aston Jember” pada 25 April 2019 dengan dimediasi oleh KOMNAS HAM RI.[2]

[2] Aris Agung Sungkowo, wawancara, (Bondowoso, 04 Agustus 2021).

Area perelokasian PKL Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo yang beralamatkan di Kel Blindungan Kec Bondowoso kab/kota Bondowoso didesain khusus bagi para PKL yang akan direlokasi. Kawasan tersebut dibangun pada awal bulan Agustus tahun 2018 dan diresmikan pleh Bupati saat itu Amin Said Husni. Namun bangunan tersebut dibiarkan mangkrak dalam waktu yang tidak sebentar dengan kata lain cukup lama karena PKL menolak untuk direlokasikan. Padahal pembangunan stan atau lapak di area tersebut menghabiskan biaya yang cukup besar dengan mengambil biaya dari dana APBD[3] Bondowoso mencapai Rp. 1.000.000.000. Kemudian pembangunan tertimpa longsor hingga menelan 3 (tiga) korban dari pekerja yang tertimbun longsor, sehingga pembangunan tersebut harus dilakukan perbaikan ulang dan menelan biaya kembali dari dana APBD Bondowoso 2016 hingga 2018 mencapai Rp. 5.000.000.000, sehingga jumlah total dari keseluruhan biaya pembangunan dan perbaikan mencapai Rp. 6.000.000.000.

Sebagaimana yang tercantum pasal 19 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut:

> *"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya."*[4]

Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang tentang HAM juga disebutkan

> *Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasr manusia sebagi hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat*

[3] APBD adalah Anggaran Pendapatan Biaya dan Belanja Daerah
[4] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan."[5]

Dari sinilah timbul suatu permasalahan antara ketertiban umum yang harus dilaksanakan dengan Hak Asasi Manusia yang tentu seharusnya juga dipertimbangkan.

Kemudian selain daripada itu dalam pandangan teori maslahah, hal yang dipandaandang merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan untuk dipraktikkan dalam lapangan. Oleh sebab itu kegiatan perelokasian PKL yang memiliki banyak pertentangan sebab merugikan beberapa pihak sehingga dinilai lebih megandung mudharat daripada kemaslahatan atau kemanfaatan pada masyarakat.

Keberadaan PKL dengan segala pandangan terhadap dampak negatifnya wajar jika dianggap bertentangan dengan keinginan pemerintah Bondowoso yang ingin mewujudkan kota Bondowoso sebagai kota yang bersih, indah dan tanpa sampah. Sehingga pemerintah Bondowoso membuat suatu kebijakan sebagai wujud tindakan tegas terhadap PKL yaitu dibuatlah peraturan bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dimana dalam skripsi ini permasalahan utamanya ialah perelokasian PKL yang dibahas pada pasal 5 perbup no 56 tahun 2017, kebijakan tersebut tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Penulis mengangkat judul skripsi ini "**Efektivitas Pasal 5 Nomor 56 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Tentang Penataan Dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah."**

[5] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkaan pemaparan dari latar belakang masalah, dapat kita simpulkan dan menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Bondowoso?
2. Apakah kebijakan hukum oleh Bupati terkait Pedagang Kaki Lima sudah memenuhi teori Maslahah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 56 pasal 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Bondowoso di lingkungan masyarakat.
2. Untuk meninjau dan memastikan adakah kesesuaian antara Peraturan Bupati tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari teori Maslahah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian/skripsi ini dalam pandangan teoritis maupun praktis dapat kita simak berikut dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian/skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perkembangan ilmu dan pengetahuan secara umumnya, serta secara khusus dalam perkembangan ilmu hukum bidang ketatanegaraan. Selain itu semoga dapat dijadikan pedoman tambahan dalam bidang akademik.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi segala pihak yang terkait, dalam hal ini misalnya pejabat pemerintah daerah Bondowoso bidang produk hukum, DPRD, bupati dan/atau badan legislasi lainnya serta masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum, terdiri dari kata efektivitas dan hukum. Efektivitas ialah suatu ukuran yang mampu menunjukkan seberapa besar/kecil tercapainya suatu target, misalnya kualitas, kuantitas dan waktu. H. Emerson memiliki pendapat yang sama , efektivitas yaitu pengukuran terhadap tujuan yang ingin dicapai.[6] Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang didalamnya terdapat perintah untuk

[6] Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), 40.*

dilaksanakan dan sanksi bagi yang melanggar dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat. Jadi efektivitas hukum adalah suatu ukuran terhadap seberapa jauh dan terlaksana suatu aturan pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Peraturan Bupati (PERBUP) adalah peraturan atau perundang-undangan yang yang ditetapkan dan disahkan oleh seseorang yang menjabat sebagai bupati di suatu daerah untuk difungsikan dan diaplikasikan pada daerah yang dipimpinnya.[7]
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah seseorang yang melakukan usaha mikro/kecil oleh masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah untuk mencukupi kebutuhan dan menghidupi keluarganya. Aktivitas PKL sering kita jumpai di setiap pinggir kjalan raya terutama lokasi strategis.
4. Maslahah Mursalah merupakan suatu produk hukum islam sebagai metode dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan hukum kontemporer agar terciptanya suatu hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia yang mengutamakan kemanfaatan dan meninggalkan hal-hal yang merugikan/kemudharatan.[8]

[7] JDIH, https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halamantatacarapenyusunanperaturanbupati.html#:~:tetPeraturan%20Bupati%20adalah..., diakses pada 20 Oktober 2021

[8] Jurnal Misran dosen fakultas syariah UIN Ar-Raniry, MASLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif daa Menyelesaikan Persoalan Hukunm Kontemporer), (Malang: Universitas Ar-Raniry. T.t, 5. pdf

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan maksudnya ialah akan dijelaskan secara rinci bagaimana susunan penulisan skripsi. Adapun sistematika atau susunan kepenulisan skripsi metode empiris terdiri dari 5 (lima) bab, untuk lebih jelasnya berikut dibawah ini:

a. Bab I Pendahuluan

Bab 1 tentang Pendahuluan ini berisi beberapa bagian diantaranya Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kumpulan konsep yuridis dan pemikiran berbagai tokoh baik yang ternama maupun tidak yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam pengkajian dan analisis data dan kasus yang akan dibahas pada penelitian/skripsi baik secara substansial maupun metode yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalah penelitian. Teori dan konsep dalam tinjauan pustaka dapat kita ambil dalam media cetak atau media online serta dokumentasi lainnya sesuai dengan kebutuhan peneliti.

c. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian empiris atau lapangan terdiri dari 6 (enam) hal diantaranya ialah sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir metode pengumpulan data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV akan diuraikan dan dianalisis dari seluruh data yang sudah dikumpulkan oleh seorang peneliti yang diperoleh dari hasil interview beberapa narasumber, observasi langsung, studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dari kumpulan data tersebut dianalisis dan dikaji dengan melalui data primer dan data sekunder agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian/skripsi ini.

e. Bab V Penutup

Bagian terakhir berdasarkan sistematika kepenulisan skripsi ialah penutup, yang didalamnya berisi 2 (dua) hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab dari rumsan masalah secara singkat sebagaimana sesuai dengan paparan data dari hasil penelitian. Kemudian saran adalah usulan atau anjuran bagi para pihak yang memiliki keterkaitan atau korelasi dengan penelitian/skripsi ini. Selain itu juga dapat berisi manfaat dari penelitian yang tentu ada hubungan dengan apa yang dibahas pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis membaca beberapa hasil penelitian orang lain dan beberapa literature berupa karya tulis dengan tema Pedagang Kaki Lima, maka berikut ini merupakan karya tulis dan/atau penelitian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian terdahulu:

a Isnaini Nur Hasanah, 2014, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan prnrlitian/skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar (Studi Kasus Trotoar Malioboro Dan Trotoar Stasiun Lempunyangan Yogyakarta)." Menjelaskan bahwa dalam praktik Peraturan daerah Nomor. 26 Tahun 2002, dilihat dari segi pelaksanaan masih kalah dengan hukum adat atau *Urf*. Menurut hukum islam Peraturan daerah tersebut sepantasnya dapat mengatur fungsi trotoar yang disediakan KIMPRASWIL. Untuk itu, berdasarkan *maqasid al-syari''ah,* apa yang ada pada peraturan bupati (perbup) masih diabaikan oleh para PKL. Metode penelitian ini empiris atau lapangan (*field reaserch).*[9]

[9] Isnaini Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda, No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempunyangan Yogyakarta),* Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta, 2014.

b. Stiani Ika Cahyani, 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul, "Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Bupati Sidoarjo No.10 Tahun 2013 Dan Maqashid Syariah." Membahas mengenai peraturan bupati (perbup) Sidoarjo Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman umum pengguna jalan oleh Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sesuai yang diharapkan dan masih terjadi banyak hambatan. Pemerintah Sidoarjo juga belum melakukan evaluasi atau penilaian terhadap Peraturan Bupati tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan berdasarkan tinjauan maqasidussyariah penggunaan jalan umum oleh pedagang kaki lima sebagai lahan bisnis merupakan bagian dari usaha dan upaya dalam mewujudkan suatu kemaslahatan bagi dirinya dan keluarganya, namun kemaslahatan tersebut dinilai bertolak belakang dengan kemaslahatan orang lain, maka kemaslahatan PKL dalam kajian skripsi ini tidak diperbolehkan karena mengandung mafsadat seperti, mengancam keselamatan jiwa orang lain serta dapat merugikan orang lain, misalnya terjadi kemacetan dan merusak tatanan kota. Metode penelitian ini ialah empiris atau lapangan (*field reaserch).*

c. Laily Purnawati, 2016, dosen program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tulungagung dengan salah satu artikelnya yang berjudul "Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari

Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung" mengkaji tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang lokasinya tepat di Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung kemudia direlokasikan ke Pujasera Ngemplak dan Ngrowo Wter Front sedikit terjadi kendala yaitu: Pertama, terjadinya kesalahan atau mis komunikasi antara PKL dan Pemda Tulungagung. Kedua, minimnya tingkat kesadaran PKL. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan penaataan dan pemberdayaan PKL dari taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung ke Pujasera Ngemplak dan Ngrowo Water Front hanya dilakukan berdasarkan atas ambisi sepihak oleh pemerintah daerah setempat, sebab dinilai tidak berpikir panjang terhadap nasib para PKL setelah diberlakukan kebijakan tersebut. Apabila dikaitkan dengan HAM, terjadi pelanggaran HAM oleh pemerintah daerah terhadap PKL dikarenakan PKL tidak mendapatkan fasilitas yang kurang pantas.

d. Joni Joko Sarjono, Agus Sikwan dan Donantianus BSEP, 2014, Mahasiswa program studi Sosiologi Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Jurnal tesis dengan judul "Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pontianak Timur." Jurnal ini membahas tentang peran pemerintah yang mengeluarkan kebijakan/aturan khusus mengenai PKL, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini focus pada beberapa pasal diantaranya

pasl 3, pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 10. Selain itu juga focus pada factor penghambat dan pendukung pemberdayaan PKL.

e. Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, 2012, mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas diponogoro, jurnal yang berjudul "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal." Membahas tentang perelokasian PKL kabupaten Tegal, perelokasian hanya berjalan sementara ketika dilakukan pengawasan, selebihnya ketika tidak ada pengawasan kembali pada tempat sebelumnya. PKL merasa tempat yang baru kurang strategis dan sepi pelanggan sehingga pendapatan mereka menurun.

Selanjutnya, penulis membuat tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian skripsi ini, guna mempermudah dalam mendeteksi persamaan dan perbedaan, berikut ini untuk lebih jelas dan rinci:

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, Lembaga	Judul	Persamaan	Perbedaan
1 .	Isnaini Nur Hasanah, 2014, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Bupati Sidoarjo No. 10 Tahun 2013	Meneliti dan mengkaji tentang larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di trotoar.	Analisis perundang-undangan menggunakan Perda No. 26 2002 tentang larangan berjualan di trotoar dalam lingkup Yogyakarta. Sedangkan penelitian saya menggunakan Perbup Bondowoso

		Dan Maqashid Syariah		No. 56 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima focus pasal 5
2.	Stifani Ika Cahyani, 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Bupati Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 Dan Maqashid Syariah	Objek penelitian sama-sama Pedagang Kaki Lima, menggunakan Perbup sebagai tinjauan hukum positifnya dan menggunakan penelitian empiris.	Penelitian terdahulu menggunakan persepektif maqashid syariah sedangkan penelitian yang baru ialah kajian dan analisis Perbup 56 2017 kota Bondowoso focus pasal 5 dan perspektif maslahah.
3.	Laily, Purnawati, 2016, dosen program studi (prodi) Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tulungagung	Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon – Aloon Kabupaten Tulungagung	Dalam artikel tersebut dan skripsi ini sama-sama mengkaji dan menganalis tentang perelokasian PKL.	Perbedaannya ialah artikel tersebut tidak membahas tinjauan hukum tentang kebijakan pemerintah daerah tersebut, sedankan skripsi ini membahas berdasarkan tinjauan hukum positif dan perspektif maslahah.
4.	Joni Joko Sarjono, Agus Sikwan dan Donatianus BSEP, 2014, mahasiswa Program Studi (prodi) Sosiologi Magister	Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan	Persamaan jurnal dan skripsi yang saya teliti ialah meneliti tentang PKL.	Jurnal oleh Joni dkk, meninjau secara hukum positif focus pada peran pemerintah terhadap pemberdayaan PKL kota Pontianak, sedangkan skripsi

	IlmuSosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (sospol) Universitas Tanjungpura Pontianak	Pontianak Timur		saya membahas kebijakan pemerintah terkair relokasi PKL dengan kajian hukum positif dan maslahah.
5.	Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, 2012, mahsiswaprogram study Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro	Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal	Persamaani jurnal ini dengan skripsi yang saya teliti ialah membahas tentang relokasi PKL	Jurnali Arlinda membahas perspektif dari sudut pandang ilmu social, sedangkan skripsi saya menganalisis berdasarkan tinjauan hukum positif dan maslahah.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan serta tabel diatas kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian/skripsi ini dengan penelitian dan karya tulis ilmiyah lainnya yang tentunya juga dalam satu tema pembahasan yaitu sberbicara dan mengkaji PKL dengan focus dan persketif yang berbeda baik dari segi hukum positif/konvensional dan hukum islamnya, selain itu perbedaan juga terlihat dari lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian. Penelitian/skripsi ini focus pada pelaksanaan pasal 5 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (perspektif maslahah mursalah).

B. Kajian Pustaka

1. Relokasi, Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kata relokasi dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti pemindahan tempat.[10] Pemindahan tempat setidaknya memiliki 2 (dua) lokasi/tempat atau lebih. Menurrut pendapat pribadi penulis perelokasian merupak suatu kegiatan relokasi atau perpindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam penelitian ini relokasi atau perpindahan tempat terhadap para PKL yang berjualan di trotoar alun-alun Bondowoso ke area Wisata Jembatan Ki Ronggo.

Penataan merupakan asal kata dari "tata" dalam kamus bahasa indonesia kata penataan atau tata sering dipakai dalam kata majemuk yang identic atau memiliki makna aturan, peraturan, susunan, cara atau metode susunan dan system.[11] Pada penelitian ini kata penataan merujuk pada suatu kegiatan perelokasian PKL, maksudnya ialah dilakukan perelokasian PKL denga tujuan melakukan penataan kembali terhadap PKL dari lokasi yang sebelumnya trotoar Alun-Alun Bondowoso ke tempat yang baru Area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo.

Sedangkan pemberdayaan secara umum memiliki banyak pengertian dan makna, ada banyak tokoh yang mengemukakan dan memberi pengertian istilah pemberdayaan, berikut ada beberapa pendapat dari tokoh terkait pemberdayaan, diantaranya:

---

[10] Aprilia Kumala dan F. Arundaya, *"Kamus Bahasa Indonesia",* (Surabaya:Ikhtiar, t.t), 374.
[11] Aprilia Kumala dan F. Arundaya, *"Kamus Bahasa Indonesia",* 476.

a. Zubaedi mengutip dari pendapat Eddy Papilaya, pemberdayaan adalah suatu upaya membangun masyarakat dengan metode motivasi atau memberikan dorongan atau dukungaan dengan tujuan untuk membuktikan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri, sehingga besar harapannya dari potensi itu dapat berkembang dan menjadi tindakan nyata.[12]
b. Ginandjar Karta Sasmitha, mengemukakan pendapatnya bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha atau upaya membangun daya dengan memberikan motivasi atau dorongan dan membangkitkan kesadaran serta mengembangkan potensi yang dimiliki.[13]
c. Payne mengutip pendapat dari Isbandi Rukminto Adi dalam buku yang berjudul *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pembrdayaan Masyarakat*, mengemukakan pendapatnya tentang pemberdayaan atau *empowerment* merupakan suatu istilah khusus dengan tujuan membantu klien memperolah kekuatan atau daya sehingga dapat mengambil keputusan serta menentukan tindakan terhadap diri sendiri termasuk mengurangi efek hambatan social maupun pribadi dalam bertindak, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri antara lain melalui transfer daya dan lingkungan.

[12] Zubaedi, *"Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 42
[13] Ginandjar Karta Sasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan,* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), 145.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa tokoh sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari pemberdayaan dapat dijadikan pengertian yaitu suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh setiap perorangan atau individu maupun kelompok dengan memberikan berbagai pengembangan ilmu pengetahuan dan media keterampilan serta penguatan potensi atau kemampuan terpendam yang dapat mendukung agar tercipta suatu kemandirian dan daya masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, social dan budaya sehingga dapat diharapkan adanya pemberdayaan ini mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektiv" yang memiliki makna dapat membawa hasil dengan kata lain suatu keberhasilan dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.[14] Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang didalamnya terdapat perintah untuk dilaksanakan dan sanksi bagi yang melanggar dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat. Jadi efektivitas hukum adalah suatu ukuran terhadap seberapa jauh dan terlaksana suatu aturan pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini berdasarkan pemaparan tersebut efektivitas hukum berperan sebagai tolak ukur berlakunya suatu aturan pada suatu wilayah, apakah berjalan dengan baik atau tidak pada lingkungan kehidupan masyarakat.

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 284.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legalsubstance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. *Substance Of The Law*

   Substance Of The Law ialah isi dari suatu aturan atau perundang-undangan. Substansi atau yang kita kenal dengan sebutan isi meliputi seluruh aturan hukum baik yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis, hukum substantive (hukum materiil) misalnya, yang menentukan hukum acara (hukum formil), dan hukum adat (kebiasaan). Bisa atau tidaknya suatu hukum dulaksanakan pada praktik di lapangan tergantung atau dilihat pada substansi dari hukum tersebut. Selain itu pada substansi hukum ini juga mencakup *Living Law* atau hukum yang hidup di lingkungan masyarakat, tidak hanya selalu tentang suatu aturan atau hukum yang ada dan tercantum secara eksplisit dalam kitab Undang-Undang atau dalam istilah lain *Law Books.* Selanjutnya, berbicara tentang *Living Law* yaitu hukum yang hidup atau berlaku dan terlaksana di lingkungan masyarakat, hukum itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan atau titik perbandingan serta

pedoman dalam membangun hukum yang berdasarkan pada asas keadilan. Contoh: Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa *"Segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang",* sehingga dengan ini dapat dipahami bahwa setiap yang mendapat pungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang atau dengan kata lain setiap sesuatu yang terkena wajib pajak harus ada Undang-Undang nya mengenai pemberlakuan pajak.[15]

2. *Structure Of The Law*

Structure Of The Law atau struktur hukum tidak hanya memiliki satu arti atau makna, berikut ini ada beberapa makna dari struktur hukum diantaranya tingkatan hukum, susunan hukum, peradilan, pelaksanaan hukum, pranata hukum, lembaga hukum dan pembuat hukum. Struktur hukum yang baik akan menghasilkan pelaksanaan hukum yang baik, begitu juga sebaliknya struktur hukum yang kurang baik juga akan berdampak kurang baik pada pelaksanaa hukum tersebut, dengan kata lain struktur hukum dapat menentukan bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri di lapangan. Sesuai peraturan perundang undangan, struktur hukum terdiri dari keanggotaan polisi, jaksa, Pengadilan dan Badan Pelaksana Lepas (Lapas). Seluruh aparat atau lembaga penegak hukum tersebut sangat diharapkan untuk tidak terpengaruh atau

[15] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Cet II, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 12.

terbawa suasana dalam menangani perkara yang akan atau sedang berjalan dalam amanah mereka dalam berproses hukum.[16]

3. *Legal Culture*

Legal Culture atau dalam bahasa indonesia disebut Budaya hukum adalah segala sikap oleh masyarakat dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, atau dengan pengertian lain Budaya hukum adalah setiap nilai-nilai social yang memilki hubungan dengan hukum serta tindakan dan sikap yang dapat mempengaruhi hukum.

Bagian-bagian dari kultur/budaya pada umumnya, segala kebiasaan, pendapat atau argumentasi atau opini masyarakat terhadap hukum dan pelaksanaan hukum atau menjauhi hukum. Kultur/budaya hukum ialah fenomena atau gambaran perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum serta setiap/segala factor yang dapat menentukan keadaan suatu system hukum sehingga mendapatkan posisi dan tempat yang sesuai dengan tujun dapat diterima dalam kerangka kultur/budaya masyarakat. Kultur/budaya hukum dapat memberikna dampak yang baik bagi masyarakat dalam membentuk suatu pribadi dan/atau kelompok yang lebih baik agar dapt menjadi masyarakat yang patuh, patut dan sadar akan hukum. Sebab dari kebiasaan-kebiasaan itulah akan terbentuk suatu norma-norma yang dapat membatasi

[16] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum,* 2.

masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan dalam pandangan atau perspektif hukum. Sehingga pada akhinya masyarakan akan beranggapan bahwa hukum merupakan bagian dari masyarakat.[17]

Dari pemaparan mengenai teori efektifitas hukum, skripsi ini menggunakan teori efektifitas hukum dari pendapat *Lawrence Meir Friedmen* denga pendapatnya yang membagi ruang lingkup hukum menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tertentu. Selanjutnya penulis akan membahas lebih jelas dan terperinci pada bab 4 (empat) sebagaimana bagian tersebut merupakan tempat pemaparan data dan hasil penelitian.

3. Teori Maslahah

Dalam menganalisa dan mengkaji permasalahan atau kasus pada penelitian/skripsi ini penulis menggunakan perspektif teori Maslahah. Menurut penulis, teori maslahah sangat cocok disandingkan sebagai acuan dalam perspektif kajian hukum islam terkait permasahan/kasus perelokasian PKL. Sebab pada kasus ini ada beberapa pihak yang dirugikan, sehingga teori yang membahas tentang kemaslahatan dirasa pantas dan harus dibunakan dalam penelitian ini.

[17] Marwan Mas, *Pengantar Illmu Hukum*, 122.

a. Pengertian Maslahah

Secara etimologi pengertian maslahah memiliki beberapa makna diantaranya kebaikan, kepantasan, keselarasan, kepatutan dan kebermanfaatan. Kata *al-maslahah* merupakan lawan kata dari *al-mafsadath* yang memiliki makna kerusakan.[18] Maslahah dalam bahasa arab berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik, maksudnya adalah segala/setiap perbuatan yang mendorong pada hal-hal kebaikan manusia. Sehingga secara etimologis maslahah digunakan dalam penunjukan atau menunjukkan seseorang dan/atau sesuatu yang baik.[19] Sedangkan untuk pengertian terminologisnya dalam ushul fiqh perihal "baik" dan "buruk" dalam pengertian maslahah memiliki beberapa batasan sebagaimana berikut dibawah ini:

a Petunjuk syar"iyyah sandaran maslahah, tidak hanya berdasarkan logika manusia yang sifatnya terbats dan mudah dipengaruhi lingkungan dan pendapat lain yang bisa saja hanya berdasarkan hawa nafsu saja.

b Maslahah menilai "baik" dan "buruk" dengan berdasarkan pada kepentingan duniawi tanpa meninggalkan ukhrowi.[20]

c Maslahat perspektif syara", dinilai berdasarkan kesenangan fisik juga ruhaniah.[21]

---

[18] Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah, Jurnal Slam Filsafat dan Budaya Hukum,* vol 2, No. 2 (Desember 2004), 314.
[19] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembahasan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 187.
[20] Ukhrowi lawan kata dari duniawi. Atau dengan kata lain ukrowi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat.

Pengertian maslahah secara umum adalah setiap sesuatu yang memiliki manfaat dan bermanfaat, baik yang menarik kemanfaatan atupun yang menghasilkan kemanfaatan, seperti menghasilkan kesenangan, menghasilkan keuntungan; atau dalam arti kata menolak dan menghidar dari hal-hal yang mengandung mafsadath, kemudharatan dan kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut maslahah. Maka maslahah mengandung 2 (dua) hal yaitu menarik atau mendatangkan manfaat dan menghindari atau menolak kerusakan.

Secara definitive, maslahah memiliki beberapa perbedaan pada kalangan ulama, namun yang berbeda hanyalah rumusannya saja, pada hakikatnya substansinya sama.[22]

1. Al-Ghazali berpendapat tentang maslahah ialah setiap sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan/atau manfaat serta menjauhkan diri dari mafsadath, mudharat dan kerusakan. Pada hakikatnya maslahah ialah memelihara tujuan syara" dalam menetapkan hukum. Sedangkan dalam menetapkan hukum syara" terdapat 5 (lima) tujuan yang kita kenal dengan sebutan maqasidus syariah diantaranya: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi untuk setiap 5 (lima) maqasidus syariah disebut dengan mafsadath atau kerusakan.

---

[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.
[22] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2*, (Darul Fiqro: Damsyq, 2005), 36.

2. Al-Khawarizmi mengemukakan pendapatnya mirip dengan pendapat Al-Ghazali, yaitu memelihara atau menjaga tujuan syar‟i (dalam menetapkan hukum) dengan menolak atau menghindar dari segala kerusakan. Teori ini memiliki banyak kesamaan dengan pendapat Al-Gazali baik dari segi makna/arti dan tujuannya, sebab menolak kerusakan sama halnya dengan menarik kemanfaatan, begitu juga sebaliknya. Menurut Wahbah Zuhaili ada beberapa petunjuk yang mempertemukan atau mencocokkan antara syariat dan maksud dari syariat tersebut, sehingga diperoleh kepastian hukum agar dapat mendatangkan maslahat dan menolak mudharat dan mafsadath.[23]

Dari beberapa definisi dan pengertian maslahah sebagimana diatas dapat disimpulkan definisi maslahah adalah segala sesuatu yang dinilai baik secara logis dengan alasan dapat mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menghindari atau menolak kerusakan atau keburukan bagi manusia, searah atau sejalan dengan syara" dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut tampak dan terlihat memiliki perbedaan antara definisi/pengertian maslahah secara bahasa dan maslahah perspektif syara" yang kemudian dijadikan rujukan atau pedoman dalam menetapkan hukum islam. Maslahah menurut pengertian secara bahasa merujuk pada tujuan kebutuhan atau

[23] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-islamiyah Jilid 2,* (Damsyq: Darul Fiqro, 2005), 1.

pemenuhan kebutuhan manusia, oleh karena itu mengandung pengertian mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan dalam pengertian syara‟, maslahah adalah sesuatu yang menjadi titik pembahasan dalam ushul fiqh yang selalu dijadikan rujukan dan ukuran dalam tujuan hukum islam atau syara" yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan dan mengabaikan tujuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yaitu memperoleh kesenangan.

b. Pembagian Maslahah

Pembagian maslahah terdiri dari pembagian berdasarkan kehujjahannya dan pembagian berdasarkan hukum syara‟. berdasarkan kehujjahannya maslahah dibagi menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya sebagai berikut:[24]

1. *Maslahah Dharuriyah,* merupakan maslahah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrowi. Keduanya antara ukhrowi dan duniawi memiliki keterkaitan, ketika ukhrowi atau akhiratnya tidak/belum terlaksana maka kehidupan duniawinya akan terancam bahkan hilang. *Dharuriyah* terdiri dari 5 (lima) hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda atau harta kekayaan yang sifatnya duniawi.

[24] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyaah Jilid 2,* 35.

2. *Maslahah Hajiyah,* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam rangka menghilangkan kegentingan, ketika tidak terpenuhi hajiyahnya maka mereka akan merasa atau berada pada keadaan terdesak namun masih pada tahap yang tidak mengakibatkan kehidupannya terancam. Contoh dari maslahah hajiyah: segala kegiatan muamalat seperti jual beli, pinjam meminjam, ruksoh, dibolehkannya seseorang untuk tidak berpuasa bagi wanita yang sedang hamil, wanita menyusui dan orang yang sedang sakit.
3. *Maslahah Tahsiniyah,* merupakan maslahah yang ada hubungan dengan tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya secara dzahir, misalnya berdandan dan memakai wangi-wangian.

Tiga macam maslahah diatas secara berurutaan menggambarkan tingkatan kehujjahannya. Yang paling kuat kehujjahannya adalah *maslahah dharuriyah,* kemudian *maslahah hajiyah* untuk *tingkatan kedua,* dan yang terakhir ada *maslahah tahsiniyah.* Kemudian untuk yang 5 (lima) dharuriyah juga beda tingkatan, secara berurutan ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Perbedaan tingkat kekuatan atau kehujjahan terlihat ketika terjadi pembenturan kepentingan antar sesama, dalam hal ini yang didahulukan ialah dharuri atas haji, dan didahulukan hajiyah atas tahsiniyah.

Selanjutnya ada macam atau pembagian maslahah berdasarkan hukum syara‟, diantaranya sebagai berikut:[25]

a. Maslahah Al-Mu‟tabarah

Maslahah Al-Mu‟tabarah ialah salah satu jenis maslahah yang secara eksplisit diakui dalam nash al-qur‟an maupun hadits dan memiliki dalil syara" yang spesifik. Oleh sebab itu ulama sepakat jika maslahah al-mu‟tabarah dijadikan sebagai hujjah da salil syar‟iyyah yang autentik dan valid. Salah satu manifestasi dari maslahah al-mu‟tabaroh aadalah pengaplikasian qiyas. Contoh: Seorang istri yang haid hukumnya haram disetubuhi, secara medis wanita yang disetubuhi dalam keadaan haid juga dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga dengan wanita (isteri) yang sedang nifas, hukumnya diqiyaskan pada permasalahan wanita yang haid tersebut sebab memiliki illat yang sama, yaitu membahayakan kesehatan atau dapat menimbulkan penyakit.

b. Maslahah Al-Mulghah

Maslahah Al-Mulghah adalah jenis maslahah yang keberadaannya sering tidak diakui bahkan kehujjahannya dianggap bathil atau tidak diakui secara syara‟. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah masalah pembagian waris yang dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan azas kesetaraan gender.

---

[25] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah. 2011), 26-30.

c. Maslahah Al-Mursalah

Maslahah Al-Mursalah merupakan jenis maslahah yang posisinya berasa di tengah-tengah, maksudnya adalah secara eksplisit tidak diakui secara syara" dan tidak juga ditentang atau dipermasalahkan keberadaannya. Secara sustantif maslahah murssalah masih sejalan dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang universal dan tidak melenceng dari syara". Contoh yang familiar ialah mengenai kebijakan dalam membayar pajak, secara syara" tidak diatur secara eksplisit tentang pemungutan pajak. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak pula ditolak. Kebijakan terkait pajak sesuai dengan kaidah hukum universal, yaitu tasaharruf al-imam „ala al-ri"iyyah manutun bil maslahah. Selain itu pemungutan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki Undang-Undang.

c. Landasan Hukum Maslahah

Ulama Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa masahah dapat dijadikan sebagai hujjaah yang syar"iyah yang dapat dijadikan sebagai dalil. Ada beberapat pendapat terkait kehujjahan atau kepantasan maslahah sebagai dalil hukum syar"iyah yang dikemukakan beberapa tokoh, diantaranya:[26]

1) Hadits Mu"adz Bin Jabal
2) Kaidah Ushul Fiqh

[26] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 263.

تغير الا حكام بتغير الازمان والامكنة [27]

Artinya: "*Hukum-hukum itu dapat berubah sebab perubahan zaman, tempat dan keadaan."*

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya: "*Beralaku atau tidaknya suatu hukum tergantung dari ada atau tidak adanya illat (sebab)."*

Pada hakikatnya Islam memiliki konsep yang fleksibel, segala aturan dalam islam memiliki solusi terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh nyata ialah berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini, berkenaan dengan relokasi PKL yang akan penulis kupas dan bahas melalui kajian perspektif maslahah mursalah, dimana maslahah mursalah merupakan produk hukum islam yang mengkaji tentang pengambilan hukum berdasarkan kemaslahatan. Kemaslahatan perspektif maslahah mursalah dalam islam dianggap sejalan dengan syara".

d. Kehujjahan Maslahah Sebagai Pijakan Fiqh Indonesia

Pengertian/definisi maslahah memiliki batasan pengertian secara umum, dalam islam juga dijelaskan dengan istilah *Islamic Legak Yurisprudence*. Dalam hal ini maslahah terbagi menjadi 3 (tiga)

[27] Al-Syaikh Ahmad ibn al-syaikh muhammad al-Zarqa", *Syarh al-Qawa"id al-Fiqhiyyah,* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1938), 227.

jenis, diantaranya *maslahah mu"tabaroh, maslahah mulghoh,* dan *maslahah mursalah.*[28] Adapun *Maslahah Mu"tabaroh*, merupakan maslahah yang secara eksplisit tertulis dalam al-qur"an maupun hadits. Kemudian *Maslahah Mulghah,* merupakan kebalikan dari maslahah mu"tabaroh, sebab maslahah mulghah dianggap bertentangan dengan al-qur"an maupun hadits. Sedangkan untuk *Maslahah Mursalah*, merupakan maslahah yang tidak disebutkan secara eksplisit dan juga tidak bertentangan dengan al-qur"an dan hadits.[29]

Dalam menyikapi permasalahan kontemporer yang bisa dikatakan sebagai permasalah yang urgen, para fuqaha memiliki beberapa prinsip dalam menyikapi dan mengambil hukum dari permasalahan tersebut. Berikut diantaranya beberapa prinsip yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan hukum kontemporer, sehingga islam menjadi agama yang rahmatan lil alamiin:

1. *Jalb al-mashalih,* memiliki arti menarik segala sesuatu yang bermanfaat, merupakaan setiap perkara yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun lehidupan dengan pondasi yang kuat dan kokoh.
2. *Dar"u al-mafashid* memiliki arti menghindari dan menolak segala sesuatu yang tidak bermanfaat, merupakan perkara yang

[28] Amir Mu"allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* (Yogyakarta:UII Press, 2001), 68.
[29] Amir Mu"allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* 68-69.

sifatnya mudharaat atau merugikan kehidupan manusia secara materi maupun moral, baik individu maupun kelompok.

3. *Syadz al-dzari"ah* memiliki arti menutup jalan, maksudnya adalah menutup atau menghalangu manusia dari hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah syara" dan manipulative, baik disengaja ataupun tidak disengaja
4. *Taghayyur al-azamu* memiliki arti perubahaan zaman, merupakan suatu kondisi manusia, akhlaa, dan segala tuntutan umum yang berbeda dari keadaan atau masa sebelumnya.[30]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kehujjaham maslahah dalam sebagai sumber hukum islam di Indonesia diperbolehkan dengan syarat mempertimbangkan kepentingan umum atau kemaslahatan umat tanpa keluar atau melenceng dari konsep syara". Sebab permasalahan kontemporer yang terjadi saat ini tidaklah sama dengan permasalahan sebagaimana di masa lalu, sehingga membutuhkan penanganan yang sifatnya cepat, tanggap dan sigap. Dengan hal ini masyarakat membutuhkan hukum yang jelas dan sesuai dengan syara", maka ulama fuqaha memiliki peran pentingam membuat kesepakatan terkait hukum dari permasalahan umat islam kontemporer.

[30] Mustafa Ahmad al-Zarqa", *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komparatif Delapaan Mazhab,* translate oleh Ade Dede Rahayu, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu unsur yang pasti ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[31] Pada hakikatnya metode penelitian adalah strategi peneliti dalam proses pengumpulan data dan bahan analisa sesuai dengan apa yang diperlukan, sehingga peneliti mampu menganalisa dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Selain itu penulis melakukan pencarian data yang sebenar-benarnya dengan cara berinteraksi langsung atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap pihak-pihak yang dirasa memiliki keterkaitan dengan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris, merupakan jenis penelitian yang data-datanya atau bhan penelitiannya dihasilkan berdasarkan eksperimen, observasi lapangan dan/atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini dibunakan untuk memantau atau mengetahui pelaksanaan dan efektivitas hukum di masyarakat.[32]

Penelitian hukum empiris meliputi identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[33] Pada penelitian yuridis empiris perilaku masyarakat menjadi obyek kajian yang kemudian dikaji dengan berdasarkan peraturan yang ada (Law In Action). Penelitian ini digunakan untuk

[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: UI Pres, 1986), 6.
[32] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 23.
[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1983), 51.

mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam masyarakat dalam rangka interaksi antar aturan hukum ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

Penelitian empiris atau penelitian lapangan dalam istilah lain disebut dengan *Field Research,* merupakan jenis penelitian yang dianggap memiliki pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif. Selain itu penelitian yuridis empiris memiliki tujuan dalam memantau perkembangan praktik ilmu hukum. Ilmu Hukum tdak cukup dipelajari secara teori, sebab ilmu hukum merupakan ilmu terapan yang produk nya (produk hukum) dipraktikan dalam kehidupan masyarakat. Maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Bondowoso dengan melihat keadaan yang sebenarnya khususnya mengenai perelokasian Pedagang Kaki Lima (PKL).

Jadi sebagaimana yag sudah dijelaskan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang meemposisikan hukum tidak hanya sebagai kaidah yang sifatnya normative, akan tetapi juga melihat hukum sebagi suatu interaksi yang menyatu dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Keterkaitan antara penelitian ini dengan keadaan social serta penggunaan undang-undang membuat penulis yakin dalam mengambil dan memutuskan untuk menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang nyata dan fungsional pada kehidupan

masyarakat.[34] Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara penelitian langsung pada objek penelitian di lapangan. Penelitian yuridis sosiologis yang berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*, berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan dan perundang-undangan) mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma bekerja di masyarakat. Pada skripsi ini penulis akan mengkaji pelaksanaan atau efektivitas penerapan peraturan bupati nomor 56 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya pada pasal 5 yang membahas tentang perelokasian PKL pada wilayah tertentu saja.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di trotoar Alun-Alun Bondowoso dan area wisata kuliner jembatan Ki Ronggo Kabupaten/Kota Bondowoso terkait perelokasian Pedagang Kaki Lima.

D. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif. Jenis sumber data kualitatif ialah data-data yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (interview) sebagai objek penelitian. Sehingga pengolahan data dengan cara mendeskripsikan dalam suatu penjelasan berbentuk kalimat, bukan menggunakan tehnik statistika atau perhitungan. Dalam penelitian ini perolehan data primer dilakukan dengan mewawancarai kepala bidang produk hukum daerah satpol

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: UI Pres, 1986), 51.

pp kabupaten/kota bondowoso yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris satpol pp bondowoso, kasubag kerjasama dan dokumentasi bagian hukum sekretariatan pemerintah daerah Bondowoso dan pedagang kaki lima yang berkaitan langsung atau sebagai objek penelitian.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asal muasal perolehan segala data yang dituangkan pada penelitian ini, sehingga penulis/peneliti mudah dalam mengumpulkan data yang diperoleh. Ma dari itu sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sumber data primer

   Sumber data ini diperoleh dari hasil observasi lapangan yaitu di lokasi PKL tepatnya di area trotoar alun-alun bondowoso dan perelokasian tepatnya di area wisata kuliner jembatan ki ronggo. Peneliti mewawancarai perwakilan dari PKL, Pengunjung atau pejalan kaki di area trotoar alun-alun Bondowoso. Selain itu peneliti juga mengunjuni kantor bupati dan satpol PP Bondowoso guna mendapatkan keterangan dan hasil wawancara dari yang bersangkutan terkait perbup No 56 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga mendapatkan data dan informasi yang sebenar-benarnya atau singkat kata valid.

2. Sumber data sekunder

   Data sekunder yang digunakan dalam penelituan ini dengan mengambil dokumentasi hasil karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian misalnya skripsi, tesis,disertasi, jurnal, buku dan lain-lain baik yang sudah menjadi media cetak ataupun media online. dalam hal

ini peneliti mengkaji suatu kasus/permasalahan mengenai relokasi Pkl pada wilayah tertentu sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 perbup No. 56 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang pada saat itu di sahkan oleh bupati bondowoso Bapak Amin Said Husni. Penelitian dikaji dan dianalisis berdasarkan perspektif maslahah tanpa melupakan kajaian hukum positif dan teori-teori konvensional.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya ada wawancara *(interview)*, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing metode:

1. Wawancara *(Interview)*, adalah metode pengumpulan data dengan melewati proses tanya jawab secara langsung oleh peneliti terhadap responden,[35] dimana proses wawancara atau *Interview* ini dapat dilakukan oleh minimal dua orang (penanya dan penjawab) yang dilakukan secara tatap muka atau dengan media tertentu. Dalam penelitian ini wawancara atau *Interview* dilakukan secara langsung bertatap muka oleh peneliti dan responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis kemudian hasil dari wawancara tersebut direkam atau dicatat dengan baik.[36] Peneliti melakukan wawancara atau *Interview* dengan sekertaris staf polisi pamong praja (satpol pp),

[35] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.
[36] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: Mandar Maju, 2008), *1*167-168.

pedagang kaki lima (PKL), konsumen PKL dan pejalan kaki area trotoar alun-alun Bondowoso.

2. Observasi, merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk terjun secara langgsung di lapangan, mengamati, memperhatikan perilaku dan aktivitas setiap individu yang ada di lokasi penelitian saat itu. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mendatangi kantor dan mewawanvarai satpol pp, PKL, konsumen dan/atau pejalan kaki.
3. Dokumentasi, adalah salah satu metode atau cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mencari, membaca dan menganalisis setiap dokumen yang dijumpai, kemudian didokumentasikan baik dengan bantuan orang lain ataupun diri sendiri dengan tujuan mendapat ilustrasi dari perspektif subjek melalui tulisan dan dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan. Data ini dapat berupa foto wawancara, surat kesepakatan, dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksud dari deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang dipaparkan dan dijelaskan dengan tujuan menggambarkan suatu kejadian yang diperoleh dari beberapa sumber data penelitian, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari hasil wawancara maupun tulisan berdasarkan keadaan masyarakat yang ditemui di lapangan yang dijelaskan dan dikemukakan oleh

penulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Berikut ini proses dalam metode analisis data, diantaranya:

a. Edit (*Editing)*

Proses editing merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum melangkah pada proses pengolahan data. Maksud dari proses editing ialah proses memilah dan memilih antara data-data yang sudah valid dengan data yang kurang tepat atau ada hal yang perlu diperbaiki, diperjelas dan ditinjau lagi kebenarannya. Tahap ini dilakukan dengan tujuan meneliti kembali semua data-data yang diperoleh baik dari segi keleengkapan, kejelasan makna, relevansi dan kesesuaian data antar kelompok data yang lain, sudahkah data-data yang dikumpulkan mampu menjawab dan memecahkan persoalan yang diajukan dalam penelitian, termasuk juga dalam rangka meningkatkan kualitas data yang diperoleh.

b. Klasifikasi (*Clasifiying)*

Klasifikasi adalah usaha pengelompokan seluruh jawaban terhadap responden, baik yang berasal dari wawancara maupun yang berasal dari obsservasi. Proses klasifikasi data memerlukan seluruh data wawancara maupun dokumentasi. Dalam hal ini klasisfikasi data dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang ada pada skripsi.

c. Verivikasi (*Verifiying)*

Verifikasi merupakan suatu tindakan dalam mencari kebenaran

berkenaan dengan data-data yang diperoleh sehingga dapat dipastikan kebenaran semua data-data yang telah diperoleh. Verifikasi ialah suatu proses pembuktian benar atau tidaknya data yang diperoleh baik data tertulis, hasil observasi, hasil wawancara, dokumemtasi dan lain sebagainya. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung terhadap suber data asli atau informan, sehingga dapat langsung di verifikasi kebenaran datanya..

d. Kesimpulan (*Concluding)*

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Menyimpulkan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2017

Deskripsi Lokasi Penelitian

Bondowoso adalah salah satu kota terpencil di jawa timur yang bahkan tidak sedikit orang yang mengetahui keberadan Bondowoso. Walaupun demikian Bondowoso tetaplah daerah yang juga memiliki pemerintah daerah yang memiliki semangat dan cita-cita menghidupkan kota dan menjadikan kota terpencil ini menjadi sebuah kota yang lebih baik. Pemerintah bondowoso memiliki tujuan dan cita-cita menjadikan Bondowosso sebagai kota yang asri, bersih dan sehat. Untuk mewujudkannya tentu akan melibatkan banyak pihak termasukpara PKL yang biasanya membuka stan di trotoar sekitar Alun-Alun Bondowoso.

1. Alun-Alun Kota Bondowoso

Setiap kota di daerah manapun pasti memiliki Alun-Alun, biasanya Alun-Alun merupakan salah satu tempat yang paling banyak diminati untuk dikunjungi masyarakat. Alun-Alun Bondowoso terletak di tengah-tengah kota dengan dikelilingi beberapa gedung pendidikan, gedung peribadatan umat islam (masjid), gedung-gedung pemerintah, dan monument bersejarah. Monument bersejarah tersebut ialah monument gerbong maut, sehingga ketika kita mengunjungi Alun-Alun kota

Bondowoso disitu juga ada situs bersejarah yang merupakan bekas penjajahan Belanda yang masih ada dan diabadikan hingga saat ini.

Selanjutnya potret yang menjadi daya tarik para pengunjung Alun-Alun Bondowoso ialah menyaksikan gerak-gerik lalu intas kendaraan yang melintasi kota dari berbagai arah dan penjuru kota sambil duduk santai menikmati jajanan kaki lima yang sewaktu-waktu dapat mereka beli di sepanjang trotoar Alun-Alun Bondowoso. Harganya yang terjangkau dengan rasa yang tidak mengecewakan memang menjadi harapan mereka.

Berdasarkan hasil observasi atau kunjungan lapangan oleh peneliti sepanjang trotoar area Alun-Alun Bondowosodipenuhi dengan deretan Pedagang Kaki Lima (PKL). Ruas jalan trotoar yang tidak begitu luas menjadi lebih sempit lagi ketika PKL membuka stan, selain itu juga mengganggu stabilitas jalan raya yang mengakibatkan kurang focus atau gagal focus dengan sederet aneka macam makanan dan minuman yang tersedia di setiap ruas jalan trotoar. Selain dilewati kendaraan umum etak alun-alun bondowoso yang dikelilingi beberapa lembaga pendidikan, pada jam tertentu jalanan kota akan banyak melintasi jalan raya sekitar alun-alun kota bondowoso.

Salah satu kondisi yang membuat para PKL semakin gigih dan semangat membuka stan di area tersebut ialah sebab keberadaan lembaga pendidikan disekitarnya, sehingga konsumen mereka selain masyarakat umum mayoritas akan sekolah menjadi konsumen tetap mereka. Maka dari situlah PKL merasa lokasi tersebut memang sangat strategis, dan dari para

konsumen itulah timbul suatu harapan besar bagi PKL dapam memperoleh rezeki yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mampu memenuhi kebutuhan serta menghidupi keluarganya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam berjualan dan membuka stan tentu memiliki banyak perlengkapan dalam membuka stand atau lapak mereka di tempat, diantaranya berikut dibawah ini:

a. Sepeda ontel dilengkapi dengan rombong
b. Gerobak
c. Motor tiga roda
d. Motor yang dilengkapi dengan rombong
e. Mobil pick up
f. Tikar atau karpet
g. Meja dan kursi

Selain perlengkapan yang sudah disebutkan sebagaimana diatas, PKL juga memiliki media atau metode/cara dalam berjualan dan membuka stan. Hal ini terjadi karena yang mereka jual tidak sama jenisnya, memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikut beberapa media dan/atau metode PKL dalam membuka stan atau berdagang:

1. Lapak

   Lapak sinonim dari kata "lapik", dalam kamus bahasa indonesia memiliki makna/arti alas, terutama barang yang tipis misalnya tikar, ganjal, kain dan lain sebagainya.[37] Maka secara bahasa

[37] Aprilia Kumala dan F. Arundaya, *Kamus Bahasa Indonesia"* (Surabaya: Ikhtiar, t.t), 253

dapat disimpulkan antara lapak dan lapik memiliki makna yang sama, pada intinya lapak maupun lapik merupakan media atau tempat seorang pedagang untuk menjual barang dagangannya, singkat kata warung atau kios dan semacamnya.

Lapak atau lapik terdiri dari 2 (dua) macam yaitu lapak yang sifatnya permanen dan tidak permanen atau sementara. Lapak permanen maksudnya ialah lapak yang dibangun atau dirancang paten, tidak mudah dirusak, atau juga dirancang tidak hanya dipakai kemudia sesekali dapat dibereskan dan dihilangkan. Contoh lapak permanen yaitu kios, warung dan secamnya. Sedangkan lapak sementara atau tidak permanen merupakan lapak yang sengaja dirancang ibarat benda habis pakai, dimana ketika lapak sudah dipakai dan pedagang hendak menutup lapaknya atau menyelesaian kegiatan berdagangnya maka pedagang akan membereskan pula warung/lapak sehingga keadaan lokasi yang ditempati kembali seperti sedia kala tanpa lapak atau tanah kosong. Lapak sementara biasanya hanya menggunakan tikar dan meja tanpa atap dan penyanggah, sehingga meja dan alas/tikar dapat dibawa pulang atau ditaruh di tempat khusus utuk tempat penyimpanan barang-barang dan perlengkapan lapaknya.[38]

Lapak biasanya banyak digunakan bagi mereka para PKL yang berdagang dengan menu makanan berat seperti, mie, bakso, nasi dan

[38] Lilik Hidayati dan Dedi Kusnadi, Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bondowoso.

lain sebagainya dengan tambahan menu makanan ringan atau minuman sesuai dengan selera pedagang.

2. Pikulan

Pikulan merupakan media yang terdiri dari dua wadah yang biasanya terbuat dari rakitan bamboo atau kayu, kemudian dua wadah tersebut dibawa dengan menggunakan kayu panjang yang berfungsi sebagai media penghubung antara 2 (dua) wadah tersebut kemudia pedagang akan membawanya dengan cara dipikul untuk berpindah-pindah tempat.[39] Pikulan biasanya digunakan bagi yang berjualan mainan anak kecil, makanan instan yang tidak perlu dihangatkan atau membutuhkan banyak barang perlengkapan untuk dibawa saat berjualan.

3. Gerobak

Gerobak dalam dalam kaamus bahasa indonesia disebutkan gerobak sorong dan gerobak pengangkut barang.[40] Gerobak bisa diartikan sebagai media angkut atau pengangkutan barang dan seperangkat alat dan bahan serta produk yang akan dijual.[41] Gerobak ada dua macam, yaitu gerobak dorong dan gerobak sepeda dan/atau gerobak motor.

Gerobak dorong biasanya memiliki 3 (tiga) roda atau 4 (empat) kemudian memiliki pegangan sebagai pegangan atau media untuk

[39] Sumarno, Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bondowoso.
[40] Aprilia Kumala dan F. Arundaya, *Kamus Bahasa Indonesia"* (Surabaya: Ikhtiar, t.t), 149
[41] Gerobak yang dimaksud dalam hal ini ialah gerobak makanan seperti halnya yang banyak kita temui di berbagai tempat atau lapak pedagang kaki lima.

mendorong gerobak tersebut. Sedangkan ggerobak sepeda/motor tidak memiliki roda khusus untuk mempermudah dalam berpindah tempat sebagimana gerobak dorong, melainkan gerobak sepeda/motor menggunakan sepeda/motor sebagai media atau alat penampung dan berpindah tempat.

4. Motor

Motor merupakan salah satu transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat dalam berkendara. Begitu pula juga banyak digunakan para PKL untuk berjualan, sebagaimana gerobak motor. Fungsi motor difungsikan sebagai media pengangkut gerobak dengan segala isi perlengkapan dalam berjualan. Selain gerobak, para PKL juga menggunkan box sebagai pengganti dari gerobak, misalnya yang banyak kita temui para penjual Ice Cream.[42]

5. Motor Tiga Roda

Motor tiga roda pada hakikatnya sama dengan sebagaimana motor biasa pada umumnya, perbedaanya ialah memiliki 3 (tiga) roda sebab bagian depan motor tersebut memiliki box atau ruang besar sebagaimana truck. Motor tiga roda ini sama seperti becak motor (bentor) namun masih jarang digunakan atau difungsikan oleh PKL.[43]

6. Mobil Pick Up

Pick Up aalah salah satu kendaraan berupa mobil besar yang memiliki muatan dan kapasitas cukup banyak dan besar. Pick up

[42] Kusmini, Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bondowoso.
[43] Sunarto, Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bondowoso.

lumayan sering dan banyak digunakan masyarakat dalam melancarkan bisnisnya termasuk dalam berjualan, sebagaimana oleh PKL.[44] Bak besar pada bagian belakang pick up dijadikan sebagai tempat atau media berjualan, singkat kata kios atau warung. Berdagang dengan media pick up biasanya dilakukan oleh mereka yang berjualan nasi, buah, pakaian, pecah belah dan lain sebagainyaa

Sementara itu, kegiatan atau aktifitas PKL pada area trotoar alun-alun Bondowoso dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemerintah Bondowoso yang menginginkan atau memiliki cita-cita untuk menjadikan bondowoso sebagai kota yang bersih, indah, asri dan ramah lingkungan. Untuk itu jajara pemerintah Bondowoso menginginkan area trotoar alun-alun Bondowoso tidak lagu ditempati PKL sehingga memungkinkan tidak ada lagi sampah yang berserakan sedikitpun sehingga pemerintah Bondowoso membuat suatu kebijakan melalui di sah kannya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Peedagang Kaki Lima. Melalui pasal 5 dalam peraturan tersebut menyataakaan dan menghimbau untuk para PKL di aarea trotor Alun-Alun Bondowoso segera pindah ke tempat perelokasian yang telah disediakan yaitu area wisata kuliner Jembatan Ki Ronggo. Sehingga dengan demikian cita-cita pemerintah Bondowoso dapat seggera tercapai dan diwujudkan, sebabab walaau bagaimanapun alun-

[44] Haryadi, Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bondowoso.

alun merupakan salah satu wajah dari suatu kota, begitu pula dengan Bondowoso.

2. Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo

Lokasi Wisata kuliner Jembatan Ki Ronggo sengaja dibangun dan dilakukan perbaikan ulang pada beberapa bagian yang memang sudah ada dalam rangka melakukan pembaharuan dan akan dikhususkan untuk perelokasian para PKL yang ada di area trotoar sekitar Alun-Alun Bondowoso. Di perelokasian tersebut terdapat jembatan yang menghubungkan antar kecamatan di Bondowoso yang dibawah jembatan tersebut merupakan bantaran sungai arus deras, jembatan tersebut direnovasi dan dimodifikasi serta diperindah dengan beberapa tambahan khusus, salah satunya diletakkannya lampu-lampu kecil dengan berbagai macamwarna sehingga saat malam hari terkesan lebih mewah dan indah ddengan tampilan banyak degradasi cahaya pada langit-langit tepat di area jembatan tersebut.

Pada awalnya area perelokasian sudah mulai ada yang menempati untuk berjualan, akan tetapi setelah beberapa waktu PKL memilih untuk kembali pada area sebelumnya. Menurut pendapat salah satu pengunjung wisata kuliner jembatan ki ronggo, sebenarnya area jembatan ki ronggo semenjak ada perbaikan dan renovasi pada bagiaan inti di jembatan memiliki daya tarik yang lumyan banyak, akan tetapi ini hanya saat malam hari saja untuk siang harinya masih jarang dikunjungi.[45]

[45] Dwita, pengunjung Wisata Kuliner Jembatan Kironggo Bondowoso.

Kemudian yang menjadi permasalahan dan problem shingga menyebabkan para PKL lebih memilih untik kembali pada area trotoar alun-alun Bondowoso ialah selain sepi pengunjung saat siang hari terutama, begitu pula saat malam hari pengunjung lebih baanyak asik dan menikmati suasana malamnya di area jembatan, banyaknya pertentangan dan penolakan dari masyarakat perelokasian yang merasa terganggu dan dirugikan oleh pemerintah.

Sumaji Budi adalah salah satu warga yang tinggal di daerah perlokasian PKL mengatakan bahwa para warga sekitar sangat geram dengan adanya pembangunan perelokasian PKL, tepatnya lokasi khusus stan PKL yang dilakukan sejak tahun 2017, bahkan tidak sedikit warga yang mengalami keksulitan ekonomi setelah dilaksanakan proses pembangunan.[46]

> *"Dulu kami warga pinggir jalan raya pas, sekarang rumah kami ketutupan dan terhalang kios-kios, halaman kami semakin sempit sedangkan pajak kami tetap dengan nominal sebelum adanya sedikit penggusuran dari bagian tanah kami*."[47]

[46] Sumaji Budi, "warga sekitar jembatan Ki Ronggo", wawancara, (Bondowoso, 31 Oktober 2021) Bapak sumaji merupakan salah satu warga yang merasa dirugikan dalam perelokasian PKL ke wilayah jembatan Ki Ronggo yang saat ini sudah menjadi kawasan wisata kuliner. Kerugian dialami karena beliau dalam tagihan pajak tetap membayar sebagaimana diawal, padahal sebagian tanahnya ikut tergusur dalam perbaikan dan pembangunan tersebut. Seharusnya beliau mendapatkan ganti rugi dan potongan pajak sekaligus, karena tanahnya sudah mengalami penyempitan.

[47] Moh Bahri dan Imaduddin Muhammad, diakses pada 29 Oktober 2021, https://www.timesindonesia.co.id/read/news/364 66/wargasekitarsegelwissatakulinerkironggobondowoso.

Pernyataan dan pemaparan oleh waarga sebagaimana diatas cukup membuat kaget, mereka merasa diperlakukan kurang adil dalam mewujudkan cita-cita pemerintah terhadap Bondowoso.

Masyarakat yang tinggal di daerah perelokasian terlebih yang tanah dan/atau bangunannya terkena gusur seharusnya diberikan perhatian lebih guna memberikan dan menumbuhkan harapan baru bagi meraka. Misalnya selain memberikan uang pengganti yang terkena gusur seharusnya menurunkan pajak bangunan dan pajak tanah, kemudian secara umum mengizinkan para warga sekitar perelokasian untuk ikut serta membuka stan di daerah tersebut mungkin di teras atau sekitar rumah mereka, jika pembangunan stan hanya dikhususkan untu PKL tertentu. Akan tetapi dari pernyataan salah satu warga, mereka tidam mendapatkan penurunan pajak juga izin untuk membuka usaha didaerah tersebut. Kondisi ini membuat warga marah dan tidak mengizinkan para PKL untuk direlokasikan ke daerah pemukiman mereka.

Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang pertanyaan besar yang terjadi kejanggalan pada klasifikasi peraturan. Peraturan tersebut tidak lain ialah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penataaan Dan Pemberdayaan Pedangan Kaki Lima, tidakkah peraturan yang membahas masalah penataan dan pemberdayaan PKL seharusnya masuk pada klasifikasi Peraturan Daaerah (PERDA) buka Peraturan Bupati (PERBUP), akan tetapi

mengapa di Bondowoso masuk pada Peraturan Bupati yang dalam hal ini tentu di sahkan dan ditandatangani oleh Bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susilowati, S.H., M.M sebagai sekertaris Satpol PP di Bondowoso.

Segala Peraturan Daerah (PERDA) pada program legislasi di setiap daerah tida semuanya harus sesuai dengan regulasi pemerintah yang sudah tertera pada Undang-Undang. Terlebih pada daerah dan kota-kota kecil seperti Bondowoso yang merupakan kota kecil tidaklah semudah yang orang-orang akademisi pikirkan. Hal-hal yang remeh temeh atau tidak terlalu besar yang sifatnya tidak berkontribusi pada masyarakat tidak perlu perda, dengan kata lain cukup di perbup saja. Bapak presiden Joko Widodo berstatement „Indonesia ini sudah terlalu banyak peraturan atau regulasi, jaadi semua diatur tanpa adanya fleksibilitas". Proses penyusunan Peraturan Daerah (perda) dan peraturan kaabupaten daerah (perkada) tidaklah mudah, harus disusun dengan anggota DPR, pansus dan lain sebagainya. Hal itu membutuhkan konsentrasi pemikiran dan waktu yang lebih banyak, akhirnya karena terlalu lama dan menyita banyak waktu tidak diatur. Semua itu dibutuhkan keluwesan dan keahlian khusus. Negara kita sudah terlalu banyak aturan, apalagi Bondowoso yang lingkupnya hanyalah kabupatedan/atau kota kecil, untuk apa kita menyusun semuanya dengan perda, kementrian saja memudahkan. Coba baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, disitudibahas apa saja yang diatur dan tidak dalam perda dan perbup.terkait aturan perelokasian PKL tidak perlu

dengan perda. Keberadaa PKL disana sesuai denga Permandegri 4 yang mengorganisir diskoperindag, sedangkan pol pp hanya menegakkan."[48]

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa antara teori dan praktik di lapangan tidak selamanya sesuai sebagimana yang diinginkan atau dicita-citakan yang tertuang pada suatu aturan yang bahkan sudah di sahkan dengan harapan menjadi suatu hal kebaikan bagi masyarakat. Contoh nyata dan konkrit ketidak sesuaian antara aturan dan praktik ialah sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian/skripsi ini, Perbup No 56 tahun 2017 yang seharusnya menjadi perda, akan tetapi dikarenakan peraturan tersebut dianggap terlalu khusus dan apabila diatur oleh anggota dewan atau dijadikan perda akan membutuhkan daya konsentrasi pemikiran dan waktu yang lebih banyak maka peraturan tersebut cukup disahkan melalui bupati sehingga proses pelaksanaan dapat segera dilakukan. Presiden Joko Widodo pun selaku kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Indonesia menyatakan Negara kita memiliki banyak regulasi, jadi bersifatlah fleksibel untuk mempermudah.

B. Pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso pasal 5 No. 56 Tahun 2017.

Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tepatnya pada pasal 5 menjelaskan bahwa:

> *"Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 (a) diutamakan bagi PKL yang dilakukan relokasi dari Alun-Alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso*

[48] Susilowati SH., MH, wawancara (16 November 2021).

dan didukung dengan adanya bukti surat sah berupa pernyataan yang difasilitasi diskoperindag."[49]

Sedangkan bunyi pasal 4 (a) sebagaiman menjadi penjelas dari pasal 5 ialah sebagai berikut:

"PKL kuliner di area jembatan Ki Ronggo."[50]

Dari pasal-pasal diatas, pasal 5 dan pasal 4 (a) sangat jelas bahwa perelokasian hanya terjadi terhadap para PKL yang berlokasi di trotoar Alun-Alun Bondowoso.[51] Kemudian masih tentang pasal 5 mengenai perelokasian, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa lokasi yang baru akan disediakan fasilitas oleh diskoperindag. Seharusnya kalimat "disediakan fasilitas" harus sesuai dengan kapasitas dan kuantitas para PKL yang akan dipindahkan, faktanya yang terjadi di lapangan fasilitas yang mereka sediakan masih banyak kekurangan, bahkan stan/lapak untuk PKL masih kurang dari jumlah yang seharusnya. sehingga tempat perelokasian tidak dapat menampung seluruh PKL yang direlokasikan ke area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo. Jumlah stan yang disediakan oleh dikoperindag Bondowoso baru mencapai 96 stan, sedangkan jumlah PKL yang direlokasikan mencapai 125 PKL, maka sisa PKL dari 125 dikurangi 96 terhitung 29 PKL kehilangan lapangan pekerjaan sebab tidak mendapatkan fasilitas stan/lapak sebagaimana yang telah dijanjikan.

---

[49] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.

[50] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.

[51] Relokasi adalah penempatan kembali. Demikian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penempatan kembali para PKL oleh pemerintah Bondowoso dikarenakan ada visi misi tertentu dalam membentuk lingkungan kabupaten/kota Bondowoso yang bersih, indah, dan asri.

Selain penyediaan fasilitas yang kurang memadai, pertentangan dari masyarakat perelokasian menyebabkan para PKL bertambah yakin untuk tidak membuka lapaknya disana. Bahkan mereka pun sepakat untuk melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Bondowoso, sebab PKL pun merasa lokasi tersebut memang kurang strategis dan memiliki resiko bencana alam, longsor misalnya. Sedangkan alasan bagi masyarakat perelokasian mendemo kantor Bupati ialah kegiatan dan keberadaan PKL di lokasi tersebut mengganggu dan menghambat aktifitas mereka.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum versi *Lawrence Meir Fridman* dengan teorinya yang membagi menjadi 3 (tiga) unsur system hukum yang terdiri dari *Subtance Of The Law* (hakikat atau isi dari undang-undang), *Structur Of The Law* (Lembaga Undang-Undang), dan *Legal Culture* (budaya Undang-Undang). Selanjutnya penulis akan memaparkan satu-satu dari 3 (tiga) unsur system tersebut.

Apabila kita telaah berdasarkan *Subtance Of The Law* pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima focus pada pasal 5 belum terlaksana secara efektif. Sebab antara isi Undang-Undang dengan keadaan di lapangan tidak sesuai. Hal ini terbukti dan terlihat jelas pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa PKL yang berada di Alun-Alun Bondowoso tidak mau direlokasikan ke area wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo, sebagaimana penyebutan dan penjelasan terkait PKL yang harus direlokasikan ditegaskan pada pasal 4 (a) dalam peraturan

yang sama, yaitu Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima..

Selanjutnya dilihat berdasarkan *Structure Of The Law* masih sama dengan kajian sebelumnya, dimana peraturan tersebut pelaksanaan di lapangan belum efektif. Karena peraturan yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima seharusnya masuk pada Peraturan Daerah (PERDA) yang di sah kan oleh DPRD, bukan tergolong atau menjadi Peraturan Bupati (PERBUP) yang di sah kan oleh Bupati.

Kemudian ditinjau berdasarkan *Legal Culture* pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut juga belum bisa dikatakan efektif, karena masyarakat di sekitar perelokasian memiliki budaya atau kultur yang tidak dapat menerima PKL berada di kawasan tersebut, begitu juga dengan PKL yang tetap teguh untuk tidak mau direlokasikan ke daerah tersebut. Pada intinya peraturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang mengharuskan sebagian PKL sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 (a) dan pasal 5 belum atau tidak diterima oleh kalangan masyarakat pemukiman relokasi dan masyarakat PKL yang bersangkutan langsung. Bagi mereka peraturan tersebut tidak sesuai dan tidak layak untuk diterima serta tidak layak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan teori perundang-undangan

Selain itu berdasarkan teori selanjutya yaitu teori perundang-undangan, pelaksanaan peraturan bupati tersebut focus pasal 4 (a) dan pasal 5 terkait perelokasian PKL di wilayah tertentu belum mencapai kata efektif,

bahkana penolakan terhadap peraturan bupati nomor 56 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan secara terang-terangan dengan melakukakan aksi di depan Kantor Bupati Bondowoso. Pemerintah juga seharusnya memperhatikan bagaimana dampak dan akibat baik lingkungan dan keamanan/kesehatan yang langsung berkaitan, karena daerah perelokasian sendiri merupakan daerah yang rawan akan longsor. Maka berdasarkan kesehatan lingkungan itu juga tidak baik dan membahayakan orang-orang yang ada di lokasi baik masyarakat, PKL, pengunjung dan/atau konsumen. Selain itu dari segi fasilitas juga kurang memadai, terbukti penyediaan stan yang tidak sesuai dengan jumlah PKL, dalam hal ini masih kurang dari jumlah yang seharusnya disediakan sebagaimana dalam surat pernyataan yang disepakati antara PKL dan diskoperindag sebagai pihak yang menjanjikan penyediaan fasilitas.

Oleh karena sebab yang demikian itu, antara peraturan bupati tersebut dengan kondisi masyarakat dan PKL yang menolak secara terang-terangan sangatlah tidak kognitif. Maksud dari sifat kognitif dalam penelitia ini ialah perelokasian bagi PKL sudah seyogyanya membuat keadaan PKL menjadi lebih baik, misalnya dengan penyediaan stan yang memenuhi atau sesuai dengan jumlah PKL yang akan direlokasikan. Begitu pula dengan masyarakat yang mukim di daerah perelokasian, terutama bagi mereka yang tanahnya terkena gusur sebab pembangunan tersebut maka seharusnya pembayaran pajaknya perlu penghitungan ulang agar lebih sesuai antara tanah dan pajak yang seharusnya dibayarkan.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa, berdasarkan teori efektifitas hukum pelaksanan peraturan tersebut tidak efektif karena mendapatkan pertentangan bahkan secara terang-terangan oleh masyarakat relokasi maupun PKL. Suatu aturan dikatakan efektif apabila peraturan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat sebagai objek pelaksanaan suatu peraturan terlebih bagi mereka yang langsung ditunjuk, dalam hal ini PKL area trotoar Alun-Alun Bondowoso. Tidak mencapai efektifitas baik dalam perspektif teori efektivitas hukum oleh seorang tokoh *Lawrence Meir Friedman* dengan mengemukakan pendapatnya tentang 3 (tiga) unsur system, maupun perundang-undangan, dikarenakan terdapat ketidak sesuaian antara peraturan tertulis dan keadaan dilapangan.

C. Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah

Dalam kamus bahasa indonesia kata relokasi memiiki artipemindahan tempat.[52] Pada proses atau kegiatan perelokasian sudah sepantasnya terdiri dari 2 (dua) lokasi, sepab kata "pindah" sebagai makna kata relokasi merupakan suatu proses berpindahnya atau menghilangnya sesuatu sebab perpindah keberadaannya pada tempat yang lain. Kemudian setelah adanya pemindahan maka terjadilah suatu aktifitas penataan, kata penataan ini berasal dari kata dasar "tata" sering digunakan pada kata majemuk, memiliki makna kata aturan, peraturan, system, cara penyusunan.[53] Maka dalam hal ini

[52] Aprilia Kumala dan F. Arundaya, *Kamus Bahasa Indonesia"* (Surabaya: Ikhtiar, t.t), 374.
[53] Aprilia Kumala dan F. Arundaya, *Kamus Bahasa Indonesia",* 476.

penataan yang dimaksud pada penelitian/skripsi ini adalah penataan kembali para PKL di tempat yang baru, mengatur kembali bagaimana formasi dan tempat mana saja yang boleh mereka gunakan.

Jika kita hubungkan dengan perspektif hukum islam, penulis memutuskan untuk menkaji berdasarkan konsep maslahah. Sebagaimana kita ketahui bahwa maslahah memiliki atau terdiri dari beberapa jenis maslahah, pada bagian ini kita akan menemukan teori maslahah yang manakah yang akan cocok atau sesuai dengan kasus ada penelitian/skripsi ini. Konsep maslahah dalam isslam memiliki 3 (tiga) tingkatan diantaranya ada *maslahah dharuriyah, maslahah tahsiniyah,* dan *terakhir maslahah hajiyah*. Selanjutnya ada jenis maslahah berdasarkan syara" terdiri dari 3 (tiga) macam diantaranya ada *maslahah al-mu"tabaroh, maslahah al-mulghah,* dan *maslahah mursalah*.[54]

Selanjutnya penulis akan memaparkan, menjelaskan dan menganalisis satu persatu antara permasalahan/kasus dalam skripsi ini berdasarkan konsep maslahah sebagaimana meliputi dari setiap jenis maslahah yang sudah disebutkan diatas. Dalam hal ini kasusnya ialah mengenai perelokasian PKL Alun-Alun Bondowoso yang dipindahkan ke area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo. Berikut dibawah ini:

a) Jenis maslahah berdasarkan tingkatannya

   1) Maslahah dharuriyah

[54] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 29-30

Keberadaan PKL di area sepanjang trotoar Alun-Alun Bondowoso merupakan suatu kegiatan yang menyalah gunakan fasilitas pemerintah. Trotoar yang seharusnya digunakan dan difungsikan bagi para pejalan kaki, kini dimanfaatkan untuk membuka stan/lapak oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga kegiatan PKL di sepanjang trotoar alun-alun bondowoso dinilai kurang ramah lingkungan, karena hal yang demikian itu khawatir akan banyak sampah yang berserakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab (membuang sampah bungkus makanan sembarangan). Selain itu trotoar semakin sempit dengan keberadaan PKL di area tersebut dan sedikit menghambat para pejalan kaki untuk melintasi area tersebut.

Namun, jika para PKL tersebut tidak membuka lapak di area trotoar Alun-Alun Bondowoso, mereka akan kesulitan dalam hal perekonomian hidup keluarga. Mereka kesulitan mencari lahan dan tempat yang strategis untuk membuka lapak/stan, sedangkan sumber penghidupan mereka berasal dari berdagang. Berdasarkan tinjauan maslahah diperbolehkan.

Kemudian bagaimana tinjauan berdasarkan kebijakan pemerintah yang memiliki keinginan untuk memindahkan atau merelokasikan PKL yang berada di area trotoar Alun-Alun Bondowoso ke area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo?. Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada kajian pustaka dan

permasalahan/kasus sebagaimana yang ada pada penelitian/skripsi ini menurut penulis ialah belum efektif. Hal ini dikarenakan para PKL mengaku bahwa di tempat perelokasian atau tempat baru, mereka merasa semakin sulit memperoleh konsumen/pelanggan, selain itu sebagaiman sudah sering disinggung daam skripsi ini ialah sebab stan/lapak yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah PKL yaitu dengan perbandingan PKL : Stan/lapak 125 : 96, maka ada 29 PKL yang tidak memiliki stan/lapak di perelokasian. Selain itu juga masyarakat yang mukim di area perelokasian mengaku bahwa mereka merasa terganggu dengan kehadiran PKL, kemudian hadirnya PKL khawair akan membuasng sampah di sungai sehingga memicu serta membuat kemungkinan besar terjadinya longsor sebab dibawah jembatan ki ronggo merupakan bantaran suangai yang rawan longsor.

Alhasil dari pemaparan dan penjelasan diatas penulis menyompulkan bahwa dalam tinjauan maslahah seharussnya dipikirkan kembali demi kemaslahatan banyak orang. Namun kasus ini tidak termasuk pada maslahah dharuriyah yang harus dan wajib dipenuhi, sebab PKL juga dapat mencari solusi lain untuk tetap menghidupi keluarganya.

2) *Maslahah hajiyah*

Kehadiran PKL di area trotoar Alun-Alun Bondowoso menimbulkan kemacetan dan sedikit mengganggu lalu lintas pejalan kaki, selain itu area sekitar trotoar akan terlihat kurang indah dan

bersih sebab sedikit banyak sampah dari konsumen PKL pasti ada yang dibuang sembarangan atau tidak pada tempatnya. Namun para PKL tidak memiliki pilihan lain, sebab perelokasian yang disediakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan para PKL sesuai dengan yang telah dijanjian dalan surat kesepakataan antara PKL dan diskoperindag. Dari segi lokasi yang rawan longsor, fasilitas yang tidak memadai, serta kesulitan dalam mendapatkan konsumen, ditambah dengan pertentangan dari warga sekitar area perelokasian. Para PKL nerasa lokasi yang sebelumnya lebih strategis sehingga mendominasi atau kemungkinan besar bisnis mereka akan sukses dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu dalam tinjauan masslahah hajiayah para PKL diperbolehkan atau lebih baik di lokasi yang sebelumnya. Namun dalam tinjauan maslahah ini kembalinya PKL pada lokasi sebelumnya bukanlah suatu keharusan, keadaan demikian cukup membuat PKL mengalami kegentingan atau masalah dalam perekonomian, namun hal tersebut masih dapat dicari jalan keluarnya sehingga keadaan PKL tidak terancam.

3) Maslahah tahsiniyah

Trotoar di sepangjang area Alun-AAlun Bondowoso bukan untuk atau dijadikan media lapak/stan PKL dalam melancaarkan bosnisnya, melainkan dikhususkan untuk para pejalaan kaki. Maka seharusnya PKL tidak membuka lapak/stan di area tersebut, sebab itu akan mempersempit area tersebut dan membuat para pejalan kaki

tidak leluasa dalam berlalu lintas. Sehingga dalam tinjauan maslahah tahsiniyah tidak seharusnya para PKL membuka stan/lapak di area tersebut.

b) Maslahah berdasarkan hukum syara"

1) Maslahah al-mu"tabarah

Maslahah al-mu"tabaroh merupakan jenis maslahah yang secara eksplisit disebutkan dalam al-qur"an dan/atau hadits. Ulama sepakat akan kehujjahan maslahah al-mu"tabaroh sebagai hujjah yang sesuai dengan syara", valid dan otentik. Maka dengan demikian kasus perelokasian PKL sebagaimana yang dibahas pada skripsi ini tidak termasuk pada jenis maslahah al-mu"tabaroh sebab tidak ada dalil yang menyebutkan secara eksplisit di dalam al-qur"an maupun hadits mengenai perelokasian PKL.

2) Maslahah al-mulghah

Maslahah al-mulghah adalah maslahah yang tidak diakui baik secara syar"iyyah maupun konvensional. Keberadaannya dianggap suatu kebathilan dalam pandangan hukum islam. Maka berdasarkan hal tersebut kasus perelokasian juga bukan atau tidak termasuk produk hukum maslahah al-mulghah, sebab perelokasian ini memiliki peraturan khusus secara konvensional yaitu PERBUP 56 tahun 2017.

3) Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan jenis maslahah yang secara eksplisit memang tidak diakui secara eksplisit dan tidak pula ditolak

dalam pandangan syara‟. eksistensi maslahah mursalah masih diakui sebab secara substansinya masih sejalan dan searah dengan kaidah hukum secara umum. Oleh karena itu penulis menyimpulkan kasus perelokasian PKL yang terjadi di Bondowoso sebagaimana yang dibahas dalam penelitian/skripsi ini termasuk pada maslahah mursalah.

Banyaknya pertentangan dari msyarakat dan alasan berbagai hal membuat para PKL tidak mau direlokasikan sebagaimana keinginan pemerintah, sehingga para PKL kembali membuka stan di lokasi sebelumnya, kegiatan tersebut tidak diakui secara syara‟. para PKL melakukannya atas dasar kemaslahatan dirinya dan keluarganya sehingga dapat menstabilkan keadaan perekonomian keluarganya sampai pada kata layak dan pantas sebagaimana pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

> *"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak".*[55]

Selanjutnya berkenaan dengan PERBUP 56 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, peneliti dalam skripsi ini focus pada pasal 5 yang berbicara tentang perelokasian PKL dari area trotoar Alun-Alun Bondowoso ke area Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo dinilai kurang ada pertimbangan terhadap nasib para PKL, mereka tidak

[55] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

mendapatkan fasilitas sebagaimana yang telah dijanjikan. Lazimnya, peraturan yang sudah di sahkan secara otomatis telah bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat terutama bagi yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi di dalam peraturan tersebut (PKL misalnya dalam skripsi ini). Akan tetapi dalam kasus ini hal itu tidak berjalan sebagaaimana mestinya.

Apabila kita korelasikan dengan konsep maslahah yang memiliki makna kemaslahatan atau kemanfaataan hal ini tidak sesuai. Karena apa yang dilakukan PKL tidak ada dalam nash dan tidak ada pula nash yang menyatakan penolakan/larangan. PKL menjual hal-hal yang tidak melenceng dari agama islam. Keberadaan PKL bahkan memberikan dampak besar dan positif untuk setiap kalangan baik pedagan maupun konsumen/pembeli. Pembeli merasa sangat diuntungkan, dengan harga yang terjangkau mereka dapat menikmati jajanan dan makanan dan/atau minuman yang bermacam-macam sesuai dengan selera masing-masing pembeli.

Akan tetapi keberadaannya juga dinilai merugikan pemerintah yang menghambat tujuan dan visi misi mereka dalam mewujudkan kota yang bersih dan indah, terutama sekitar Alun-Alun Kota yang menjadi titik pusat dan wajah kota Bondowoso. Sehingga untuk menghindari adanya sampah yang berserakan di sekitar Alun-Alun Kota pemerintah memutuskan untuk mmebuat kebijakan dengan merelokasikan para PKL. Namun kebijakan itu tidak berlangsung lama, karena mendapat banyak pertentangan dari masyarakat dan PKL yang dinilai kegiatan perelokasian lebih banyak

mengandung kerugian dan madharat serta mafsadath. Dari pemaparan dan penjelasan sebagaimana diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa pada kasus ini tingkat maslahatnya belum bisa dikatakan *qath"i.* Sebab kegagalan dari agenda perelokasian tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya maslahah secara mayoritas.

Selanjutnya kita bahas bebrapa dalil syar"iyyahnya terkait kasusu tersebut. Diantaranya ialaha sebagai berikut:

Qu"an Surah Yunus ayat 57 – 58.[56]

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

(57) قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون (58)

Artinya; "*Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (57). Katakanlah dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya, itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Yunus: 5758)*

Kemudian dalam hadits ialah sebagai berikut:

قال رسول الله ﷺ : لا ضرر ولاضرار

Artinya: *"Rasulullah SAW, bersabda "tidak boleh membuat bahaya (mudharat) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain" (HR. Ibn Majjah).*[57]

Berdaasarkan kedua dalil diatas dapat disimpulkan, seharusnya manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna yang memiliki

[56] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh AlIslamiyah jilid 2*, 43.
[57] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh AlIslamiyah jilid 2*, 43.

daya pemikiran dengan rasionalitas tinggi tidak sepantasnya memberikan dan membuat atau menyebabkan terjadinya kemudharatan baik pada diri sendiri maupun orang lain, melainkan timbulkan dan jadilah sebagai yang memberikan kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain.

Selanjutnya penulis sajikan beberaspa hasil wawancara dengan konsumen/pembeli dan pejalan kaki di lokasi penelitian.

1. Bagaimana tanggapan anda sebagai pejalan kaki terkait adanya PKL di area trotoar Alun-Alun Kota?
2. Apakah keberadaan PKL menyebabkan sering terjadi kemacetan?

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat pejalan kaki sebagai pengguna trotoar yang sebenarnya, merasa tidak terganggu dengan keberadaan PKL di area tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mereka merasa sangat diuntungkan dengan keberadaan PKL di area tersebut, mereka dapat dengan mudah memilih makanan sesuai dengan selera mereka masing-masing yang tentunya diperoleh denga harga terjangkau, dengan kata lain PKL memberikan kemaslahatan bagi konsumen dan/atau pejalan kaki dan msyarakat umum daripada mafsadath dan mudharat. Sedikit dari kemudharatan dari PKL yang dirasa dapat menjadi penghambat cita-cita dan tujuan pemerintah bondowoso dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan indah tanpa sampah, lalu dibuatlah suatu kebijakan melalui pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 56 Taahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya memuat tentang perelokasian PKL area Alun-Alun Kota ke area Wisata Kuliner Jembatan Ki

Ronggo, yang kemudia pasal tersebut ditegaskan pada pasal sebelumnya yaitu pasal 4 (a) dan pasal 2 ayat 2 (c), perelokasian PKL hanya dikhususkan bagi mereka yang berada di area trotoar Alun-Alun. Para PKL diyakinkan denga adanya surat keepakatan akan mendapat fasilitas yang sesuai, namun realitas di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam surat kesepakatan. Sehingga PKL memutuskan untuk kembali pada lokasi lama sebab mereka merasa dirugikan. Bahkan pemerintah sempat melakukan turun lapangan dalam upaya penegakan peraturan tersebut dengan mengutus satpol PP agar PKL segera pindah ke perelokasian. Akan tetapi semua itu tidak membuahkan hasil yang baik sebab keberadaa PKL pun tidak dapat diterima dengan baik oleh mayrakat sekitar perelokasian dengan alasan masyarakat juga merasa dirugikan jika PKL dipindahkan. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa perelokasian PKL tersebut lebih banyak mengandung mudharat dan mafsadath untuk umat daripada maslahah (maslahah mursalah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 5 Nomor 56 tahun 2017 Peraturan Bupati Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum bisa dikatakan efektif dari sudut pandang analisi teori efektivitas hukum oleh *Lawrence Meir Friedman*, sebab para PKL tidak berhasil direlokasikan pada tempat yang sudah disediakan, dengan kata lain peraturan tersebut tidak berhasil diimplementasikan dan direalisasikan sepenuhnya di lapangan sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemerintah perbup no 56 tahun 2017 perspektif teori maslahah menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan perelokasian PKL dari segi fasilitas yang kurang memadai dan kurang sesuai, pertentangan bahkan penolakan dari masyarakat perelokasian, serta resiko bencana alam. Sehingga pemerintah membiarkan PKL untuk kembali pada lokasi sebelumnya, setelah melalui atau dilakukan upaya penggerak di lapangan oleh satpol PP dalam usaha penegakan kebijakan tersebut. Maka yang demikian itu kebikajakan hukum oleh bupati Bondowoso saat itu mengenai perelokasian PKL belum atau tidak memenuhi teori maslahah.

B. Saran

1. Seyogyanya peraturan yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan juga berlaku di lapangan, bukan sekedar formalitas dan penandatanganan saja.
2. Seyogyanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya juga mempertimbangkan kemanfaatannya bagi setiap pihak yang terkait dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Al-Syaikh ibn alsyaikh muhammad al-Zarqa". *Syarh al-Qawa"id alFiqhiyyah,* Damaskus: Dar alQalam, 1938.

Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembahasan Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Zarqa‟, Mustafa Ahmad. Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Madzhab, trans. oleh Ade Dede Rahayu Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Asmawi. *Konseptualisasi Teori Maslahah, Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum,* vol 2, no. 2 Desember 2014.

Cahyani, Stifani Ika. "*Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Derah Sidoarjo No. 10 Tahun 21 3 dan Maqashid Syariah*", Skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Hasanah, Isnaini Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempunyangan Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hidayat. *Teori efektivitas Dalam Kinerja Karyawan,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Kartasasmitha, Ginndjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan,* Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996.

Kumala, Aprilia dan F. Arundaya. *KamusBahasa Indonesia"* Surabaya: Ikhtiar, t.t.

Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum,* Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Misran. *MASLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),* Malang: Universitas ArRaniry, t.t.

Mu"allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penlitian Ilmu Hukum,* Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih 2,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Zahaili, Wahbah. *Ushul Fiqh AlIslamiyah Jilid 2*, Darul Fiqro: Damsyq, 2005.

Zubaedi. *Wacana Pembangunann Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,* Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.

Website

JDIH, https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halamantatacarapenyusunanperaturanbupati.html#:~:te tPeraturan%20Bupati%20adalah...,

Moh Bahri dan Imaduddin Muhammad, diakses pada 29 Oktober 2021, https://www.timesindonesia.co.id/read/news/36466/wargasekitarsegelwissatakulinerkironggobondowoso.

LAMPIRAN

1.1 Surat Pra-Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)558399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1291 /F.Sy.1/TL.01/08/2021 Malang, 30 Juli 2021
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Bakesbang Pol Kab Bondowoso

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	: DOVIRULLAH
NIM	: 17230031
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Efektivitas pasal 5 Perbup Kabupaten Bondowoso nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemerdayaan Pedagang Kaki Lima Persepektif HAM Dan Maslahah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)

pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan :
1. Dekan
2 Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

1.2 Surat Izin penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
Website : https://bakesbang.bondowosokab.go.id/ email : bondowosobakesbangpol@gmail.com
BONDOWOSO

Bondowoso, 16 November 2021

Nomor : 070/ 367 /430.10.5/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
di
BONDOWOSO

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : B-1291/F.Sy.1/TL.01/08/2021, tanggal 30 Juli 2021

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **DOVIRULLAH**
NIM : 17230031
Alamat : Desa Klabang Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Fakultas Syariah

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul : **Efektivitas Pasal 5 Perbup Kabupaten Bondowoso Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemerdayaan Pedagang Kaki Lima Persepektif HAM Dan Maslahah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)**
Waktu : 1 (satu) Minggu
Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO

Drs. AMIR HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640831 198503 1 009

Tembusan :
1. Bupati Bondowoso;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2.1 Dokumentasi

Wawancara Ibu Susilowati. SH.,MM (Sekretaris Satpol PP) di Kantor Bupati Bondowoso pada 14 November 2021

Wawancara Ibu Susilowati. SH.,MM (Sekretaris Satpol PP) di Kantor Bupati Bondowoso pada 14 November 2021

Wawancara Ibu Kusmini (Pedagang minuman) di alun-alun Bondowoso pada 14 November 2021

Wawancara Ibu Kusmini (Pedagang minuman) di alun-alun Bondowoso pada 14 November 2021

Wawancara Ibu Kusmini (Pedagang minuman) di alun-alun Bondowoso pada 14 November 2021

3.1 Panduan Wawancara

1. Mengapa terjadi perelokasian PKL?
2. Apa yang menjadi alasan pemerintah melakukan perelokasian yang hanya dikhususkan untuk PKL yang berada di area trotoar Alun-Alun Bondowoso?
3. Siapa saja yang terlibat dalam perelokasian PKL?
4. Mengapa perelokasian dilakukan ke jembatan Ki Ronggo, mengapa bukan tempat lain?
5. Berapakah biaya yang dikeluarkan pemerintah Bondowoso terkait perelokasian PKL?
6. Bagaimana tanggapan dan respon para PKL setelah menegetahui adanya perelokasian?
7. Bagaimana tanggapan pejalan kaki terkait adanya PKL di sepanjang trotoar area Alun-alun kota?
8. Apakah sering terjadi kemacetan di area ini mungkin, karena adanya PKL?
9. Bagaimana dampak keberadaan PKL di area totoar Alun-Alun Bondowoso?
10. Bagaimana keadaan perelokasia (tempat baru) para PKL?
11. Bagaimana tanggapan PKL setelah adannya perelokasian tersebut?
12. Bagaimana kebijakan pemerintah bondowoso terkait perelokasian PKL?
13. Mengapa aturan penataan dan pemberdayaan PKL di Bondowoso masuk pada peraturan bupati?

3.2 Hasil Wawancara

1. Pemerintah Bondowoso memiliki keinginan, di sekitar wilayah alun-alun Bondowoso lebih bersih. Sehingga para PKL harus direlokasikan ke tempat yang telah disediakan demi mengurangi sampah plastik, bungkus makanan dan lain-lain.
2. Berhubungan dengan keinginan pemerintah pusat yang ingin menjadikan bondowoso sebagai kota yang bersih, terutama di area alun-alun kota.
3. Perelokasian PKL ini melibatkan PKL yang ada di sekitar alun-alun kota.
4. Perelokasian dipindahkan ke area jembatan ki ronggo karena pemerintah merasa tempat tersebut sekalian jadi tempat wisata kuliner
5. Biaya yang dikeluarkan tidak banyak, mencapai 6 M untuk total keseluruhan.
6. Mujiati selaku ketua paguyuban PKL area alun-alun Bondowoso menyatakan Memang kami sudah ada kesepakatan bersama sebelummnya, akan tetapi kami para PKL belum siap dan belum bersedia untuk dipindahkan atau direlokasikan, karena fasilitas yang mereka disediakan untuk kami para PKL di area Wisata Jembatan Ki Ronggo tidak sesuai sehingga belum layak untuk kami tempati.
7. Menurut wawan kurniawan salah satu PKL“Semua permintaan PKL sudah kita siapkan. Begitu juga dengan keluhannya, ini nanti saya sampaikan kepada pimpinan atau kepala diskoperindag.[58] Namun pada kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan dan dijanjikan terhadap para PKL.
8. Semua permintaan PKL sudah kita siapkan. Begitu juga dengan keluhannya, ini nanti saya sampaikan kepada pimpinan atau kepala diskoperindag.[59]
9. Mbak sinta, “Semenjak saya ada di kota ini saya sudah terbia dengan suasana seperti ini. Bagi saya keberadaan PKL cukup menguntungkan bagi saya pribadi sebagai pejan kaki, dimana kita sebagai pejalan kaki bisa menikmati jajanan masa kecil mungkin, yaa dengan adanya PKL ini kita masih bisa tetap

[58] Dadan Kurniawan, wawancara, (Bondowoso, 02 Agustus 2021).
[59] Dadan Kurniawan, wawancara, (Bondowoso, 02 Agustus 2021).

melestarikan rasa makanan yang pernah kita cicip pada masa kecil dulu. Karena PKL ini kan menjual semua jenis makanan, tinggak kitanya aja mau beli yang mana. Selain itu harganya juga terjangkau. Kemudian kalau maslah macet, itu juga terjadi tapi tidak selalu atau setiap hari macer itu tidak sampai seperti itu. Hanya pada waktu tertentu aja, kalau ada acara perayaan kota atau karnaval dan semacamnya. Bagi saya iu sudah biasa dan bukan suatu permasalahan yang besar, kita masih bisa lewat sekalipun berdesakan, yang penting kita harus lebih hati-hati aja untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan".[60]

10. Mbak Rina, "Keadaan seperti ini sudah lama ya mas, jadi saya juga sudah terbiasa, PKL dari dulu tempatnya yaa memang disini juga sudah banyak. Kalau untuk masalah enak atau tidaknya, bagi saya ada enak dan tidak enaknya, bagi sya itu suatu hal yang relative sifatnya. Saya pribadi melihat keadaan yang seperti ini kadang merasa nyaman kadang juga tidak. Merasa nyaman, karena kita bisa kapan saja datang ke tempat ini kalai ingin membeli jajan sambil menikmati pemandangan kota atau sekedar bersantai ria. Tidak enaknya, kalau sudah ada acara besar seperti pawai muharram atau perayaan lainnya jalanan jadi macet, akan tetapi keberadaan PKL saat acara seperti itu juga cukup membantu para pengunjung, karena kita menyaksikan acara semacam itu juga butuh cemilan makanan dan/atau minuman kan".[61]
11. Mas Ulum, "tidak masalah mas, apalagi sya rasa lokasi ini cukup strategis buat berjualan, khususnya PKL. Lokasinya strategis, banyak anak-anak sekolah juga, kebanyakan dari anak sekolah kan ingin jajan sepulang sekolahya. Jadi cukup menguntungkan bagi PKL. Kalau masalah macet tidak terlalu parah mas, disini tidak separah kota-kota besar pada umumnya".[62]
12. Mas Munir, "menurut saya pribadi, mungkin bagi para pejalan kaki tidak terlalu menjadi permasalahan. Memang sempit, namun ketika dia merasa sempit dan tidak suka dengan suasana trotoar yaa lebih baik naik kendaraan saja. Bukan apa-apa, sebab PKL disini juga dalam rangka mencari nafkah

[60] Sinta Nuriyah, wawancara (Bondowoso 13 Desember 2021).
[61] Marina, wawancara (Bondowoso 13 Desember 2021).
[62] Muhammad Ulum, wawancara (Bondowoso 13 Desember 2021).

untuk menghidupi keluarganya, jika memang keberadaan PKL dinilai mengganggu maka harus ada gantinya (loakasi baru utuk mereka uak stan/lapak) yang tentunya lebih baik atau minimal sebanding dengan lokasi disini".[63]

13. Pembahasan Peraturan Daerah (perda) pada program legislasi di suatu daerah apalagi di Bondowoso yang merupakan kota kecil tidaklah semudah yang orang-orang akademisi pikirkan. Hal-hal yang remeh temeh atau tidak terlalu besar yang sifatnya tidak berkontribusi pada masyarakat tidak perlu perda, dengan kata lain cukup di perbup saja. Bapak presiden Joko Widodo berstatement „Indonesia ini sudah terlalu banyak peraturan atau regulasi, jaadi semua diatur tanpa adanya fleksibilitas". Proses penyusunan Peraturan Daerah (perda) dan peraturan kaabupaten daerah (perkada) tidaklah mudah, harus disusun dengan anggota DPR, pansus dan lain sebagainya. Hal itu membutuhkan konsentrasi pemikiran dan waktu yang lebih banyak, akhirnya karena terlalu lama dan menyita banyak waktu tidak diatur. Semua itu dibutuhkan keluwesan dan keahlian khusus. Negara kita sudah terlalu banyak aturan, apalagi Bondowoso yang lingkupnya hanyalah kabupatedan/atau kota kecil, untuk apa kita menyusun semuanya dengan perda, kementrian saja memudahkan. Coba baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, disitudibahas apa saja yang diatur dan tidak dalam perda dan perbup.terkait aturan perelokasian PKL tidak perlu dengan perda. Keberadaa PKL disana sesuai denga Permandegri 4 yang mengorganisir diskoperindag, sedangkan pol pp hanya menegakkan.[64]
14. Dulu kami warga pinggir jalan raya pas, sekarang rumah kami ketutupan dan terhalang kios-kios, halaman kami semakin sempit sedangkan pajak kami tetap dengan nominal sebelum adanya sedikit penggusuran dari bagian tanah kami.[65]

---

[63] Ahmad Munir, wawancara (Bondowoso 13 Desember 2021).
[64] Susilowati SH., MH, wawancara (16 November 2021).
[65] Moh Bahri dan Imaduddin Muhammad, diakses pada 29 Oktober 2021, https://www.timesindonesia.co.id/read/news/364 66/wargasekitarsegelwissatakulinerkironggobondowoso.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama	:	Dovirullah
Tempat Tanggal Lahir	:	Bondowoso, 15 Agustus 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Klabang Tegal Ampel Bondowoso
Alamat di Malang	:	Jalan Mertojoyo Blok E Nomer 3 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Malang.
Telepon	:	082131822067
E-mail	:	mdhovirullah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Instasi	Tempat	Keterangan
1.	TK	TK PGRI Tegal Ampel	Bondowoso	2003 - 2005
2.	SD	SDN Klabang 1 Tegal Ampel Bondowoso	Bondowoso	2005 – 2011
3.	MTS	MTS Mambaul Ulum Tangsil Wetan	Bondowoso	2011 – 2014
4.	SMA	MAN Bondowoso	Bondowoso	2014 – 2017
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2017 - 2022